

**SKRIPSI**

**PERAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN TANAH WAKAF (STUDI  
KASUS DI KECAMATAN SEPUTIH BANYAK)**

**Oleh :**

**FAISHAL FAHRI**

**NPM: 200201009**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam**

**Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1446 H/2024**

**PERAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN TANAH WAKAF (STUDI  
KASUS DI KECAMATAN SEPUTIH BANYAK)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

FAISHAL FAHRI

NPM. 2002010009

Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, MH

Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1446 H/2024 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Irlingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email : [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Faishal Fahri  
NPM : 2002010009  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : PERAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG  
TENGAH DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN TANAH  
WAKAF (Studi Kasus di Kecamatan Seputih Banyak)

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaanya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr,Wb*

Metro, 21 Oktober 2024  
Dosen Pembimbing

**Prof. Dr. Suhatri, S.Ag, MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : PERAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG  
TENGAH DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN TANAH  
WAKAF (Studi Kasus di Kecamatan Seputih Banyak)

Nama : Faishal Fahri

NPM : 2002010009

Fakultas : Syariah

Progam Studi : Hukum Keluarga Islam

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama  
Islam Negeri Metro

Metro, 21 Oktober 2024  
Dosen Pembimbing



**Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: P-1303 /In.28.2 /D /DP.62.3 /U /2024

Skripsi dengan Judul: Peran Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah Dalam Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf (Studi Kasus Ke. Seputih Banyak), disusun oleh: Faishal Fahri, NPM. 2002010009, Prodi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Senin/ 28 Oktober 2024.

**TIM PENGUJI :**

Ketua/Moderator : Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., MH.

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag.

Penguji II : Choirul Salim, M.H

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M. Sy



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Dri Santoso, M.H**  
NIP 19670316 199503 1 001

## ABSTRAK

### PERAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN TANAH WAKAF (Studi Kasus di Kecamatan Seputih Banyak)

Oleh :  
**FAISHAL FAHRI**  
**NPM.2002010009**

pengawasan terhadap perwakafan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dapat dilaksanakan secara aktif dan pasif. Pengawasan secara aktif dapat dilakukan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam jangka waktu satu tahun. Berdasarkan informasi data tanah wakaf yang didapat peneliti diketahui bahwa di Kabupaten Lampung Tengah tercatat ada 2.929 lokasi tanah wakaf yang tersebar di 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung tengah. Data waqaf yang ada di Kecamatan Seputih Banyak terdapat sejumlah 165 lokasi tanah wakaf yang keseluruhannya sudah bersertifikat. Dari 165 lokasi tanah wakaf tersebut memiliki potensi dikelola secara produktif, dimana terdapat 22 lokasi yang luasnya di atas 2000 m<sup>2</sup>. Adapun masalah yang diteliti tentang Bagaimana peran Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah dalam pengawasan tanah wakaf di Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah?

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Kementerian Agama Lampung Tengah, Kasi dibidang wakaf Kementerian Agama Lampung tengah, Kepala KUA Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah, Penyuluh wakaf KUA Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah, dan Nadzir Wakaf Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah. Sumber data sekunder yaitu referensi lainya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji penelitian ini. Dalam penentuan subyek penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah peran Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah dalam pengawasan pengelolaan tanah wakaf di wilayah Kecamatan Seputih Banyak merupakan hasil dari pengawasan di KUA Kecamatan Seputih Banyak yang melaporkan hasil pengawasan setiap satu tahun sekali, laporan atau data yang didapat Kementerian Agama hanya sebatas pengawasan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan. Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah melakukan pengawasan pasif karena hanya melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf tersebut.

**Kata Kunci:** *Wakaf, Peran, Kementerian Agama*

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.

(QS. Ali-Imron (3) ayat 92)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain ucapakan rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillahirabbil'alamin*. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai bentuk bukti dan kasih sayang kepada:

1. Cinta pertama dan panutan , Bapak Tohari dan Ibu ku Ibu Al-qomaariyah. Terimakasih sebesar-besarnya peneliti berikan kepada beliau atas cinta, kasih sayang, dan doa yang tiada henti beliau berikan kepada peneliti. Terimakasih atas kesabaran dan ketulusan hati mendidik dan mendukung peneliti dalam hal apapun.
2. Kepada Kakak-Kakakku. Terimakasih selalu memberikan semangat dan dukungan, terimakasih tak pernah henti menanyakan keadaan melalui via whatsapp baik tentang kesehatan maupun perkuliahan.
3. Kepada keluarga besar terimakasih atas dukungan yang tak pernah henti baik moral maupun materil.
4. Kepada Sahabat dan Teman-teman yang selalu suport dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa Refi Umami yang selalu membantu, mendukung, dan menjadi salah satu partner terbaik.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul **“Peran Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah Dalam Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Seputih Banyak)”** kini dapat terselesaikan. Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada jurusan Hukum Keluarga Islam.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro,
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy., selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam,
4. Bapak Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, MH., selaku Wakil Rektor 1 IAIN Metro sekaligus sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya serta memberikan saran dan motivasi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Metro yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Peneliti juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, KUA Kecamatan Seputih Banyak, dan Nadzir yang telah bersedia memberikan informasi awal data-data penelitian.

Hasil penelitian yang dilakukan hendaknya dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi peneliti. Segala saran dan masukan penelitian akan diterima dengan senang hati dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.

Metro, 22 Oktober 2024 Penulis



**Faishal Fahri**  
NPM. 2002010009

## DAFTAR ISI

SAMPUL JUDUL .....	
HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI .....	11
A. Peran.....	11
1. Pengertian Peran.....	11

2. Jenis Jenis Peran .....	12
3. Pengaruh Peran.....	13
4. Aplikasi Teori Peran .....	14
<b>B. Wakaf .....</b>	<b>14</b>
1. Pengertian Wakaf .....	14
2. Rukun dan Syarat Wakaf .....	17
3. Nadzir Wakaf .....	20
<b>C. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.....</b>	<b>29</b>
<b>D. Pengawasan Tanah Wakaf Dalam Peraturan</b>	
<b>Perundang-Undangan Tentang Tanah Wakaf.....</b>	<b>36</b>
<b>BAB III Metode Penelitian.....</b>	<b>40</b>
<b>A. Jenis dan Sifat Penelitian.....</b>	<b>41</b>
<b>B. Sumber Data .....</b>	<b>41</b>
<b>C. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>42</b>
<b>D. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
<b>A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten</b>	
<b>Lampung Tengah .....</b>	<b>44</b>
1. Sejarah Singkat Kementerian Agama Kabupaten	
Lampung Tengah .....	44
2. Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten	
Lampung Tengah .....	45

3. Letak Geografis Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah .....	46
4. Ststruktur Organisasi Penyelenggara Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah.....	47
<b>B. Peranan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah Dalam Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>59</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>94</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

- 1. Gambar 1 . Peta Letak Kantor Kementerian Agama Kabupaten  
Lampung Tengah ..... 47**
- 2. Gambar 2. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten  
Lampung Tengah..... 48**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK) .....	64
2. Outline.....	65
3. Alat Pengumpulan Data .....	68
4. Surat Research.....	71
5. Surat Tugas.....	72
6. Surat Balasan Izin Research.....	73
7. Surat Izin Prasurevey .....	77
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka.....	78
9. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin.....	79
10. Surat Keterangan Lulus Ujian Koomprehensif .....	80
11. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi .....	81
12. Tabel Wawancara.....	89
13. Foto-foto Penelitian.....	92
14. Riwayat Hidup .....	94

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara memiliki tanah wakaf yang besar karena mayoritas masyarakat beragama Islam.<sup>1</sup> Dari perspektif sosial keislaman wakaf memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Wakaf merupakan pranata keagamaan Islam yang langsung berhubungan dengan upaya memecahkan masalah sosial dan kemanusiaan seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat<sup>2</sup>. Sedangkan wakaf tanah berarti menggunakan tanah untuk kepentingan keagamaan, terutama agama Islam. Pemilik tanah wakaf memiliki wewenang, kewajiban, dan atau larangan untuk menggunakan tanah yang bersifat perseorangan. Sehingga dalam pelaksanaan wakaf tanah diharapkan akan menghasilkan kesejahteraan sosial yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat.<sup>3</sup>

Dengan demikian secara garis besar wakaf adalah perbuatan kebijakan yang dianggap oleh islam dengan pengertian untuk mengharapakan pahala yang besar di sisi Allah SWT. Perbuatan tersebut merupakan perwujudan dari melepaskan hak atas harta maupun benda yang dimiliki secara sah dengan tujuan harta waqaf dapat dipergunakan sesuai dengan yang dikehendaki wakif (pemberi waqaf). Kebijakan ini diharapkan

---

<sup>1</sup> M. Mahbub Junaidi, "Efektifitas Pesertifikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Pasuruan (Studi di Departemen Agama Kabupaten Pasuruan)," *Universitas Brawijaya Malang* 17 (2015), 5.

<sup>2</sup> Umi Supraptiningsih, "Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat," (*Pamekasan: STAIN Pamekasan*) vol. 9, no.1 (2012), 80.

<sup>3</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 1.

memiliki nilai pahala yang abadi sesuai sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

*Artinya: Dari Abi Hurairah r.a., bahwasannya Rasulullah SAW bersabda apabila anak Adam meninggal dunia, putuslah segala amal kecuali tiga macam, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang mendoakan kepada orang tuanya. (H.R. Muslim).<sup>4</sup>*

Secara prinsip wakaf diharapkan mampu memberikan peran kepada ekonomi masyarakat muslim di Indonesia agar harta wakaf berkembang dan menghasilkan manfaat, maka wakaf perlu dikelola secara profesional, transparan. agar tidak adanya penyelewengan pengelolaan wakaf hingga konflik dan masalah lainnya, oleh karena itu perlu pengawasan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Pengawasan secara komprehensif sangat penting dilakukan, karena wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam Islam. Wakaf juga memiliki aturan yang diatur undang-undang wakaf tentang ketentuan nadzir harus amanah dan profesional.<sup>5</sup>

Nadzir sendiri adalah pihak yang menerima harta benda waqaf dari waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>6</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2006 menetapkan bahwa "Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya" dan

---

<sup>4</sup> Imam Muslim bin Al-Hajaj Al-Qusyairi, Shahih Muslim Juz III, Beirut : Dar Al-Kutub, t.th., 25.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Hidayat, "Peran Wakaf Dalam Perekonomian (Studi Wakaf Tunai Terhadap Pembangunan Ekonomi)," *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo* 1 (oktober 2016), 5.

<sup>6</sup> B. Syafuri, "Nadzir Wakaf; Versi Fiqh Islam dan Peraturan Perundang-Undangan," *Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten* 14, no. 2 (2018), 62.

bahwa "harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas" dan "kemudian menuangkannya ke dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf".<sup>7</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf pada Pasal 11 Bagian Keempat Nazhir Badan Hukum menerangkan bahwa Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Jika dalam Kecamatan setempat tidak terdapat Kantor Urusan Agama maka dapat melakukan pendaftaran melalui KUA terdekat, ataupun juga bisa melakukan pendaftaran langsung pada Departemen Agama dan perwakilan BWI yang terdapat di daerah tersebut.

Adapun nazhir badan hukum yang akan melaksanakan pendaftaran diwajibkan dapat memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut yaitu; badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang keagamaan Islam sosial, pendidikan, ataupun kemasyarakatan, pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten atau kota benda wakaf itu berada

Selanjutnya nazhir badan hukum harus memiliki dokumen antara lain:

1. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang
2. Daftar susunan pengurus
3. Anggaran rumah tangga

---

<sup>7</sup>"Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,".

4. Program kerja dalam pengembangan wakaf
5. Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum, dan
6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Persyaratan yang disiapkan oleh nadzir badan hukum pada ketentuan di atas nantinya akan dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran yang dilakukan nadzir badan hukum kepada KUA setempat ataupun Deprtemen Agama maupun perwakilan BWI yang ada di daerah tersebut.<sup>8</sup>

Selanjutnya pada Pasal 12 dijelaskan bahwa nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya baik itu diminta ataupun tidak diminta oleh pihak perwakilan BWI yang ada pada daerah tersebut. Dalam hal pengurus pusat jika badan hukum tidak dapat menjalankan kewajibannya maka nazhir badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh perwakilan BWI yang ada di daerah tersebut dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI daerah. Apabila nazhir badan hukum dalam kurun jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA setempat baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan

---

<sup>8</sup> “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”, pasal 11

kepada perwakilan BWI yang ada di daerah tersebut untuk memberhentikan dan melaksanakan penggantian nazhir.<sup>9</sup>

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam hal pengawasan harta wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Pasal 56 yang berbunyi;

- 1) Pengawasan terhadap perwakafan di lakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
- 2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
- 3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf
- 4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat difahami bahwa pengawasan terhadap perwakafan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dapat dilaksanakan secara aktif dan pasif. Pengawasan secara aktif dapat dilakukan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam jangka waktu satu tahun.

Pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Kasi Bimas bagian wakaf dan mengemukakan bahwa:

---

<sup>9</sup> “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”, pasal 12

<sup>10</sup> “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”, pasal 56.

“Hasil pengawasan yang diterima oleh Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah merupakan hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kementerian Keagamaan ditingkat kecamatan yaitu Kantor Urusan Agama yang melaporkan hasil pengawasannya setiap satu tahun sekali kepada Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah. Laporan atau data yang dimiliki oleh Kemenag Kabupaten hanya sebatas pengawasan yang dilakukan oleh KUA setempat. Artinya hasil data yang lebih detail disetiap kecamatan dipegang oleh KUA yang ada di kecamatan tersebut”<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ternyata pihak Kementerian Agama Lampung Tengah hanya menerima laporan dari pihak KUA Kecamatan terkait. Hal tersebut peneliti merasa ada yang perlu dikaji terkait pengawasan tersebut, oleh karenanya penting diteliti tentunya pengawasan tanah wakaf yang berada di wilayah KUA Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan informasi data tanah wakaf yang didapat peneliti diketahui bahwa di Kabupaten Lampung Tengah tercatat ada 2.929 lokasi tanah wakaf yang tersebar di 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung tengah. Data waqaf yang ada di Kecamatan Seputih Banyak terdapat sejumlah 165 lokasi tanah wakaf yang keseluruhannya sudah bersertifikat. Dari 165 lokasi tanah wakaf tersebut memiliki potensi dikelola secara produktif, dimana terdapat 22 lokasi yang luasnya di atas 2000 m<sup>2</sup>. Oleh karenanya peneliti tertarik melakukan penelitian terkait pengawasan tersebut dengan mengusung judul: **“PERAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ahmat Tajudin dan Ican, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, 06 Agustus 2024.

## **DALAM PENGAWASAN TANAH WAKAF (STUDI KASUS DI KECAMATAN SEPUTIH BANYAK”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas yang telah diuraikan, bahwa menjadi pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Peran Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah dalam pengawasan tanah wakaf di Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui Bagaimana Peran Kementrian Agama Kabupaten Lamung Tengah Kecamatan Seputih Banyak dalam pengawasan tanah wakaf

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar pemikiran baik secara teori maupun secara praktis dan dapat memberikan kontribusi dalam dua aspek sebagai berikut

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang wakaf, khususnya tentang pengawasan tanah wakaf.

#### 2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah dalam upaya meningkatkan Pengawasan tanah wakaf.

## E. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan disajikan saat ini. Masalah yang sedang dipertimbangkan belum pernah diteliti sebelumnya. Oleh karena itu peneliti berusaha untuk mencari perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang lebih baru. Berdasarkan penelitian literatur yang telah dilakukan peneliti, terdapat penelitian yang membahas tentang pengelolaan wakaf antara lain;

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Nur Salim Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Peranan KUA Dalam Pencatatan Dan Pengawasan Tanah Wakaf” (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak), Tahun 2011. Penelitian membahas tentang bagaimana KUA pencatatan wakaf dan pengawasan tanah wakaf yang sudah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Cilandak dalam pelaksanaannya sudah cukup efektif. Namun terdapat belum adanya pembukuan yang belum terlaksana<sup>12</sup>
- Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengawasan tanah wakaf. Sedangkan untuk perbedaannya adalah: pertama, penelitian terdahulu membahas tentang pencatatan dan pengawasan KUA terhadap tanah wakaf (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak), sedangkan penulis

---

<sup>12</sup>Mochamd Nur Salim, “*Skripsi Peranan KUA Dalam Melakukan Pencatatan dan Pengawasan Tanah Wakaf ( Studi Kasus di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan)*” (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

membahas pengawasan KUA terhadap tanah wakaf (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Millenia Fitria Nurfaizah Jurusan Hukum Keluarga Islam Intitut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “Peran KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Sertifikasi Tanah Wakaf” (Tinjauan Efektivitas Hukum), Tahun 2022. Penelitian membahas tentang Bagaimana Peninjauan Efektivitas Hukum yang di lakukan oleh KUA Kecamatan Mlarak.<sup>13</sup>

Terdapat perbedaan skripsi terdahulu terhadap skripsi ini adalah pada skripsi terdahulu melakukan upaya terhadap masyarakat agar melakukan sertifikasai tahan wakaf sedakangan pada skripsi ini melakukan pengawasan terhadap tanah wakaf supaya tertib administrasi dan tidak timbulnya masalah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzun Munif Cibro Jurusan Hukum Keluarga Islam Intitut Agama Islam Negeri Sumatra Utara Medan yang berjudul “Kewenangan Kantor urusan Agama Dalam Pengawasan Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Sertifikasi Tanah Wakaf Di KUA Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil)” (Tinjauan Efektivitas Hukum), Tahun 2022. Penelitian membahas tentang Bagaimana wewenang KUA dalam pengawasan harta benda wakaf ditinjau dari efektivitas hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Millenia Fitria Nurfaizah, “*Skripsi Peran KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Sertifikasi Tanah Wakaf*” (Ponorogo: Intitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.).

<sup>14</sup>Fauzun Munif Cibro, “*Skripsi Kewenangan Kantor Urusan Agama Dalam Pengawasan Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Sertifikasi Tanah Wakaf Di KUA Kec.*

Terdapat perbedaan skripsi terdahulu terhadap skripsi ini adalah pada skripsi terdahulu melakukan upaya terhadap Kantor Urusan Agama dalam melakukan pengawasan harta benda wakaf sedangkan pada skripsi ini melakukan pengawasan terhadap tanah wakaf menjaga agar tidak adanya perselisihan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Peran

##### 1. Pengertian Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” terdapat arti pemain sandiwara (Film), perangkat tingkah yang di harapkan dimiliki oleh orang yang bekedudukan di masyarakat<sup>15</sup>. peran secara terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang bekedudukan di masyarakat<sup>16</sup>. Maka peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa, peranan juga dapat didefinisikan sebagai sebuah peristiwa yang diperankan atau dijalankan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi atau lembaga.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang yang mempunyai jabatan disuatu organisasi atau lembaga, peran yang harus dijalankan biasanya diatur dalam suatu ketetapan. Peran terdapat dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role), dalam melaksanakan peran yang didapatkan, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Menurut soerjono soekanto (2002:243), Pengertian peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah Lembaga atau organisasi setiap orang mendapatkan tugas, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing yang telah diberikan<sup>17</sup>.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku seseorang yang ditimbulkan oleh suatu jabatan

---

<sup>15</sup> Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Balai Pustaka, Jakarta, 1996), 751.

<sup>16</sup> Syamsir Torang, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)* (Bandung: Alfabeta, t.t.), 86.

<sup>17</sup> Kustini Nuruni, “Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand,” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* Vol.7 (2011).

tertentu. Kerpribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu dijalankan. Peran yang digerakan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah mempunyai peran yang sama.

## 2. Jenis-Jenis Peran

peran terbagi dalam beberapa jenis salah satunya peran menurut Soejono Soekanto menjelaskan jenis peran yaitu:

- a) Peranan dasar (role basic) yaitu peranan yang penting didalam setiap situasi sosial maupun fisik.
- b) Peranan umum (role generalized) yaitu suatu peranan dapat mencakup situasi yang luas.
- c) Peranan yang menjiwai (role internalized) yaitu peranan yang menjiwai diri seseorang<sup>18</sup>.

Sedangkan beberapa jenis peran selanjutnya menurut Bruce J. Cohen, yaitu:

- a) Peranan nyata (Anacted Role) yaitu seseorang atau kelompok yang betul-betul menjalankan suatu peran.
- b) Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dalam menjalankan peranan.
- c) Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang untuk lebih menuntut dan tujuan yang saling bertentangan.
- d) Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelakasana peran secara emosional.
- e) Kegagalan peran (Role Failure) yaitu Kegagalan seseorang untuk menjalankan peran tertentu.
- f) Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g) Rangkaian peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang dengan individu yang sedang menjalankan perannya<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990).

<sup>19</sup> Bruce J Cogen a.b Simarona Sahat, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rineke Cipta, 1992), 25.

Dari berbagai jenis peran diatas, penulis mengguakan jenis peran nyata (Anacted Role) yaitu cara yang benar dijalankan seseorang atau kelompok untuk menjalankan peran.

### 3. Pengaruh Peran

Dalam teori peran bahwa kita mempunyai peran untuk sebuah posisi tertentu, kita dapat memprediksi perilaku orang yang menduduki posisi peran tersebut. Dalam teori peran perubahan perilaku menuntut perubahan peran orang tersebut. Hal ini mungkin dapat dilakukan dengan merubah peran yang diharapkan oleh orang lain atau merubah peran seseorang yangng berbeda.

Teori peran (role theory) ini menyatakan bahwa peran seseorang tidak ditentukan oleh perilaku, melainkan ditentukan oleh kepercayaan (Belief) dan sikap (attitude). Sebuah perubahan dalam peran akan mengakibatkan perubahan sikap<sup>20</sup>.

Sebenarnya peran dapat mempengaruhi nilai (value) yang dipegang oleh seseorang dan mempengaruhi kelangsungan perkembangan dan pertumbuhan pribadi mereka, individu juga memainkan peran bukan sebagai diri kita, akan tetapi individu menerima peran sebagai komponen pokok diri sendiri.

Peran terdapat beberapa karakter di antaranya:

- a) Peran dimainkan oleh individu
- b) Perran adalah perilaku, yang dilakukan peran dalam orang tersebut  
PPdilihat dapat membentuk peran karakter
- c) Peran dibatasi oleh ruang dan waktu

Seseorang mempunyai peran dalam kehidupanya dalam sehari hari dan peran muncul secara terus menerus.

---

<sup>20</sup> Atik Dina Nasekhah, "Pengaruh Peran Ganda Terhadap Kinerja Karyawan Wanita di Tempat Kerja di LPP RRI YOGYAKARTA," *Universitas Negeri Yogyakarta*, 2017.

#### 4. Aplikasi Teori Peran

Dalam teori peran pengaplikasiannya juga bisa digunakan untuk menjelaskan perubahan perilaku seseorang dan untuk lebih cepat penyesuaian diri.

### B. Wakaf

#### 1. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf “ berasal dari bahasa arab “*Waqafa*” Asal kata “*Wakafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “ diam di tempat atau tetap berdiri”. Kata “*Wakafa-Yaqufu-Waqfan*” sama artinya “*Habas-Yahbisu-Tahbisan*”. Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung arti menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahtangankan.<sup>21</sup>

Dalam sejarah Islam, wakaf mempunyai peranan peranan penting dalam peradaban Islam dan menjadi perekonomian instrumen. Secara istilah wakaf didefinisikan menahan suatu barang dan menyalurkan manfaatnya dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT. Dalam sejarahnya wakaf telah dikenal sebelum datangnya Islam, dalam sejarah romawi dan Yunani disebutkan adanya wakaf untuk Tuhan-tuhan mereka. Dan diantara wakaf bangsa Arab di zaman Jahiliyah adalah pembangunan Ka'bah dan pengalihan sumur Zam-zam dari suku Quraisy.<sup>22</sup>

Dalam bahasa Arab, wakaf berarti "*al-habsu*", yang berasal dari kata kerja *habsa-yahbisu-habsan*, yang berarti menjauhkan atau

---

<sup>21</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006), hal.1.

<sup>22</sup>Nurwan Darmawan, *Fiqh Wakaf* (Abu Muslim, 2020.), hal. 6.

memenjarakan seseorang. Kemudian kata ini berkembang menjadi "*habbasa*," yang berarti mewakafkan harta karena kuasa Allah menahan harta untuk diwakafkan atau diberikan kepada orang lain tanpa alasan yang sah.<sup>23</sup>

Menurut fikih wakaf, wakaf adalah suatu pemberian yang dilakukan dengan menahan pokoknya (*tahbis al-ashli*) dan mendermakan hasilnya atau manfaatnya kepada masyarakat (*tasbil al-tsamrah*). Definisi ini didasarkan pada Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di mana Umar bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang amal terbaik untuk memanfaatkan perkebunan Khaibar yang subur. Kemudian Nabi saw berkata, "*In syi-ta habista ashala watasoddaqta biha*." Ini berarti Anda harus menahan pokoknya.<sup>24</sup>

Ulama fiqih kemudian menetapkan persyaratan ketat untuk wakaf. Ini termasuk benda-benda yang harus diwakafkan, ikrar wakaf, dan tujuan atau manfaatnya.

Adapun definisi wakaf yang dikemukakan oleh ulama mazhab fikih sebagai berikut:

a. Mazhab Syafi'i

Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang

---

<sup>23</sup>Saprida, "Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004" 8 (2022): 63.

<sup>24</sup>H. Tulus, *Fiqih Wakaf* (Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimnas Islam dan Penyelenggara Haji 2003, 2003), 1.

kepemilikannya dari waqif, serta dimanfaatkannya pada sesuatu yang dibolehkan

b. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif dalam rangka menggunakan manfaatnya untuk kebajikan.

c. Mazhab Maliki

Wakaf adalah seseorang yang tidak melepaskan hartanya dari kepemilikan. Namun, wakaf dapat mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada pihak lain.

d. Mazhab Hanbali

Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan,<sup>25</sup>

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Imam Suhadi, wakaf adalah pemisahan suatu harta benda. Pemisahan benda itu ditarik dari benda milik perorangan yang dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhoi Allah SWT, sehingga benda benda tersebut tidak boleh dihutangkan, dikurangi, dan di lenyapkan.

Begitu juga wakaf adalah penghentian perpindahan hak milik atas harta yang berguna dan bertahan lama dengan menyerahkannya kepada

---

<sup>25</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, 1-3.

pengelola, baik individu, keluarga, atau organisasi, untuk digunakan untuk kepentingan umum di jalan Allah SWT.<sup>26</sup>

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 juga menjelaskan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pemerintah mengambil peran penting dalam wakaf yaitu BWI (Badan Wakaf Indonesia), yang sudah ada indonesia sejak tahun 2007. Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.<sup>27</sup>

## **2. Rukun dan Syarat Wakaf**

Terdapat uraian kriteria yang disepakati untuk mengukur keabsahan perbuatan hukum berkaitan erat dengan rukun dan syarat-syarat yang diperlukan. Rukun dan Syarat dalam penyelenggaraan wakaf (insya al-waqf) menurut hukum Islam adalah

---

<sup>26</sup> H. Tulus, *Fiqih Wakaf*, 3.

<sup>27</sup> Tim Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf* (Badan Wakaf Indonesia, 2009.), 61.

### a. Rukun Wakaf

Pada dasarnya wakaf didalam fiqh Islam terdapat 4 rukun dasar untuk perwakafan diantaranya;

- 1) Al-Waqif, yaitu orang yang berwakaf.
- 2) Al-Mauquf, yaitu benda yang diwakafkan.
- 3) Al-Mauquf ‘alaihi, yaitu orang yang menerima manfaat wakaf.
- 4) Sighah yaitu lafadz atau ikrar wakaf.<sup>28</sup>

### b. Syarat Wakaf

Syarat wakaf (orang yang berwakaf)

- 1) Hak untuk berbuat baik hukum (meskipun bukan beragama Islam)
- 2) Kehendak sendiri (tidak sah jika dipaksa)

Syarat-syarat objek untuk wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) Kekal zatnya (barang itu tidak rusak atau habis jika manfaatnya diambil, seperti tanah)
- 2) Kepunyaan orang yang mewakafkan, bahkan jika itu musyawarah (bercampur dan tidak dapat dipisahkan dari yang lain)<sup>29</sup>

Terdapat juga syarat yang harus dipenuhi oleh rukun tersebut, antara lain sebagai berikut :

---

<sup>28</sup>Muh.Fudhail Rahman, “Wakaf Dalam Islam,” *Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta 1* (2009): hal.85.

<sup>29</sup>Taufiq, “Wakaf Dalam Perpektif Hukum Islam,” *Fakultas Hukum Universitas Pekalongan*, hal. 63.

- 1) Syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang berwakaf (al-wakif) dalam hal ini menurut Mazhab Hanafi diantaranya adalah ketika seseorang yang berwakaf harus memiliki kepemilikan yang penuh atau penguasaan dan pemanfaatan terhadap harta yang diwakafkan, dan seorang wakif adalah orang yang berakal dan baligh. Tidak melanggar hukum dan syariat.
- 2) Syarat harta yang akan diwakafkan adalah harus mutawaqim (benda yang dimiliki seseorang dan boleh dimanfaatkan menurut syariat) dan ‘aqrar (benda tidak bergerak).
- 3) Mauquf alaih dibedakan menjadi dua yaitu mauquf alaih yang bersifat tertentu dan mauquf alaih yang bersifat umum. Menurut Al-Ghazali yang bersifat tertentu adalah orang yang pantas dalam menerima hadiah dan wasiat, sedangkan yang bersifat umum adalah hal yang bertujuan untuk pendekatan kepada Allah Swt, seperti tempat ibadah, pendidikan/yayasan, dan tempat sosial.
- 4) Syarat yang harus dipenuhi pada ikrar wakaf (sighat) menurut hanafiyah sighat harus dilakukan dengan ucapan, tulisan atau isyarat pada saat melafalkan sighat.<sup>30</sup>

### **3. Nadzir Wakaf**

#### **a. Pengertian nadzir**

Nadzir berasal dari Kata bahasa Arab nadzara-yandzuru-nadzaran berarti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi.

---

<sup>30</sup>Muh.Fudhail Rahman, “Wakaf Dalam Islam,” 85-86.

Namun, nadzir adalah isim fa'il dari kata nadzir, yang dalam bahasa Indonesia berarti pengawas. Namun, nadzir wakaf, juga dikenal sebagai nadzir, adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola wakaf.<sup>31</sup>

Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>32</sup>

Ini menunjukkan bahwa nazhir memiliki peran yang signifikan di dalam Undang-Undang tersebut. Selain itu, ada kesan yang kuat bahwa nazhir sangat bergantung pada eksistensi wakaf dan pemberdayaannya. Nadzir juga bertanggung jawab untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan mengelola harta wakaf.

Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjukan nadzir wakaf. Kedudukan nadzir wakaf sangat penting karena berfungsinya harta wakaf sangat bergantung padanya.

---

<sup>31</sup>B. Syafuri, "Nadzir Wakaf; Versi Fiqh Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan," *Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten* vol. 14, no. 2 (2018): 61.

<sup>32</sup>Tim Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf*, 23.

Tujuan pengangkatan nadzir wakaf adalah untuk menjaga dan menjaga harta wakaf agar tidak sia-sia. Namun, ini tidak berarti Nadzir memiliki kekuasaan mutlak atas harta yang diberikan kepadanya.<sup>33</sup>

#### **b. Syarat Nadzir**

Pada dasarnya, setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum dapat menjadi nadzir. Namun, karena tugas itu berkaitan dengan harta benda yang hak atasnya harus diberikan kepada pihak yang berhak atasnya, jabatan itu harus diberikan kepada orang yang mampu melakukannya. Pada dasarnya, setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum dapat menjadi nadzir. Namun, karena tugas itu berkaitan dengan harta benda yang hak atasnya harus diberikan kepada pihak yang berhak atasnya, jabatan itu harus diberikan kepada orang yang mampu melakukannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 10 ayat (1) tentang wakaf Syarat untuk nadzir perorangan adalah :

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani,

---

<sup>33</sup>B. Syafuri, "Nadzir Wakaf; Versi Fiqh Islam dan Peraturan Perundang-Undangan," 63.

- f. serta Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum <sup>34</sup>

Untuk nadzir organisasi syaratnya adalah:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nadzir perorangan
- b. Organisasi yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam

Sedangkan syarat untuk nadzir badan hukum adalah:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nadzir perorangan
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.<sup>35</sup>

Nadzir individu, organisasi, atau badan hukum harus terdaftar di kementerian yang bertanggung jawab atas wakaf dan badan wakaf di Indonesia. Akibatnya, nadzir individu, organisasi, atau badan hukum harus warga negara Indonesia. Oleh karena itu, nadzir wakaf Indonesia tidak dapat diberikan kepada warga negara asing, organisasi asing, atau badan hukum asing.

Sebagai pelaksan hukum, nadzir memiliki tugas dan hak berikut: Mengawasi harta wakaf. Mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

---

<sup>34</sup>Tim Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf*, 30.

<sup>35</sup>Tim Badan Wakaf Indonesia, 30.

Menjaga dan melindungi harta wakaf. Mengirimkan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia.

Sementara hak Nadzir ada dua, yaitu:

- a. Nadzir berhak mendapat pembinaan dari menteri yang menangani wakaf dan badan wakaf Indonesia untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.
- b. Nadzir juga berhak mendapat imbalan, upah, atau bagian maksimal sepuluh persen dari keuntungan dari pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.<sup>36</sup>

**c. Tugas dan kewajiban nadzir**

Seorang nadzir, baik perseorangan, organisasi, atau badan hukum, dikenakan tanggung jawab berikut sesuai dengan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 13 yang berbunyi:<sup>37</sup>

- 1) Nadzir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 11, wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 2) Nadzir wajib membuat laporan secara berkala kepada menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

---

<sup>36</sup>B. Syafuri, "Nadzir Wakaf; Versi Fiqh Islam dan Peraturan Perundang-Undangan," 69.

<sup>37</sup> "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 1."

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), diatur dengan peraturan menteri.

Tugas nazhir Melakukan pengadministrasi harta benda wakaf Menjaga, mengawasi, dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan peran yang diberikan kepadanya. Mengawasi dan melindungi harta wakaf Mendokumentasikan berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan harta wakaf tersebut<sup>38</sup>.

Nazhir berwenang mengambil segala tindakan untuk mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf yang bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat dan aturan yang telah ditentukan, nazhir juga berkewajiban untuk membagikan hasil dari harta wakaf kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan peruntukannya, ada juga yang berpendapat menyatakan bahwa harta wakaf boleh disewakan dan hasilnya untuk kemasalahatan umat.

Pada dasarnya, nadzir perseorangan, organisasi, dan badan hukum memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu menjaga, mengawasi, dan menjalankan harta wakaf dengan cara yang dimaksudkan untuk mengelola dan mengoptimalkan harta wakaf. Seorang nadzir harus memiliki beberapa kemampuan untuk melakukan tugas beratnya, seperti: kemampuan atau keahlian teknis, seperti kemampuan untuk menggunakan komputer, mendesain

---

<sup>38</sup> Abdurrahman Kasdi, "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf," *Jurnal Wakaf dan Nadzir* 1, no. 2 (2014): 218.

ruangan, dan sebagainya keahlian dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, Keahlian konseptual dalam rangka memeneg dan memproduktifkan harta wakaf , Tegas dalam mengambil keputusan, setelah dimusyawarahkan dan dipikir secara matang, dan juga Keahlian dalam mengelola waktu<sup>39</sup>.

Sebagai pengelola harta wakaf, Nadzir berhak mempekerjakan seseorang atau lebih untuk menjaga, menjaga, dan mengembangkan harta wakaf. Nadzir juga memiliki kewajiban untuk membagikan hasil harta wakaf kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan peruntukannya. Ada juga pendapat bahwa harta wakaf boleh disewakan dan hasilnya diperuntukkan untuk kepentingan umum.<sup>40</sup>

#### **d. Hak Nadzir**

menerima bantuan dari Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia dan menerima kompensasi sebesar 10% dari hasil bersih pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

Seorang nadzir berhak mendapatkan bagian dari keuntungan dari usaha wakaf yang menghasilkan keuntungan. Hal ini didasarkan pada praktik sahabat Ali Bin Abu Thalib dan Umar Bin Khatab. Maliki dan Imam Ahmad Nadzir berhak atas hasil usaha harta wakaf, menurut madzhab Hanafi. Sesuai dengan tanggung jawab dan tugas

---

<sup>39</sup> Ali Khosim dan Busro, "Konsep Nadzir Wakaf Profesional dan Implementasinya di Lembaga Wakaf NU dan MUHAMMADIYAH," *UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia* 11 (2018): 53.

<sup>40</sup>Abdurrahman Kasdi, "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf" 1, no. 2 (2014): 216.

yang diembankan, besarnya berbeda satu sama lain. Jika wakif tidak menetapkan, maka ditetapkan oleh hakim atau dengan kesepakatan para pengelola atau manajemen wakaf saat ini. Namun, madzhab Syafi'i berpendapat bahwa wakif tidak berhak atas bagian.<sup>41</sup>

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 12 tentang wakaf dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas yang dimaksud dalam Pasal 11 Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%

Selanjutnya dalam PP No.42 Tahun 2006 dalam pasal 14 dijelaskan bahwa nazhir mendapat masa bakti 5 (lima) tahun dan berhak diangkat kembali, pengangkatan kembali nazhir dilakukan oleh BWI, apabila telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya nazhir memiliki hak untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf supaya produktif dan hak nazhir untuk menerima kompensasi yang besarnya tidak melebihi 10%

---

<sup>41</sup>Tim Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf*, 31.

**e. Pendaftaran Nazhir**

Nazhir Organisasi dan Badan Hukum:

- 1) Dipilih oleh wakif;
- 2) Didaftarkan pada Menteri Agama melalui KUA lokal;
- 3) mendaftar di BWI untuk mendapatkan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir,
- 4) Untuk mendaftar di Menteri Agama dan BWI, dokumen berikut harus dilampirkan:
  - a) Salinan Akta Notaris tentang pendirian dan anggaran dasar
  - b) Daftar pengurus;
  - c) Anggaran rumah tangga;
  - d) Program kerja untuk mengembangkan wakaf
  - e) Daftar kekayaan yang berasal dari wakaf; dan
  - f) pernyataan bersedia untuk diaudit.<sup>42</sup>

BWI merekomendasikan agar wakif menyerahkan pengelolaan harta benda wakafnya kepada nazhir badan hukum atau organisasi, sehingga pengelolaan ahli.

Untuk Nazhir Organisasi atau Badan Hukum, selain persyaratan di atas, persyaratan berikut juga dilampirkan:

- a. salinan akta notaris tentang pendirian organisasi atau badan hukum, anggaran dasar yang telah disahkan oleh lembaga berwenang,

---

<sup>42</sup>Tim Badan Wakaf Indonesia, 31.

- b. daftar pengurus, foto copy anggaran rumah tangga, dan
- c. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan organisasi atau badan hukum, dan surat pernyataan yang bersedia untuk diaudit dengan uang secukupnya.

**f. Pengganti nazhir**

Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain jika:

- a. meninggal dunia sebagai nazhir perseorangan;
- b. dibubarkan atau dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk nazhir organisasi atau badan hukum;
- c. atas permintaan sendiri; atau
- d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

Badan Wakaf Indonesia bertanggung jawab untuk melaksanakan pemecatan dan penggantian nazhir sebagaimana disebutkan pada ayat (1). Pengawasan dan pengembangan harta wakaf yang dilakukan oleh nazhir lain setelah pemberhentian dan penggantian nazhir dilakukan dengan memperhatikan peruntukan, tujuan, dan fungsi wakaf. Dan juga Badan Wakaf Indonesia memiliki otoritas untuk memberhentikan dan mengganti nazhir.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>HR. Daeng Naja, *Nazhir Wakaf Kompeten & Amanah* (uwais inspirasi indonesia, 2023), 23.

<sup>44</sup>“Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 13.”

## C. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

### 1. Pengeolaan Harta Benda Wakaf

Wakaf produktif bukan hal baru lagi dikalangan masyarakat, akan tetapi pelaksanaan saat ini hanya pada benda wakaf yang tidak bergerak serta peruntukanya lebih kepada kepentingan ibadah mahdhah, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan. Wakaf diharpkan dapat membangun harta produktif agar dapat dimanfaatkan hasilnya akan diraskan secara bersama oleh masyarakat<sup>45</sup>.

Pengumpulan, investasi, dan penanaman adalah beberapa cara pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang berhasil. Tidak ada yang bertentangan dengan syariah dalam hal produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, swalayan, pertokoan, perkantoran, fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan bisnis. Nazhir juga bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya secara syariah.<sup>46</sup>

Karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satunya sangat bergantung pada nazhir, pengelolaan perwakafan tidak dapat dipisahkan dari para nazhir. Meskipun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, para ulama sepakat bahwa harus

---

<sup>45</sup> Veithzal Rivai Zainal, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif" 9, no. 1 (2016): 4.

<sup>46</sup>Tim Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf*, hal. 57.

menunjuk nazhir wakif, dan di Indonesia nazhir ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan<sup>47</sup>.

Pertama-tama, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 membentuk Badan Wakaf Indonesia, suatu lembaga nasional yang didedikasikan untuk mengelola wakaf. Sistem Wakaf Tugas utama Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah mendorong wakaf, baik wakaf benda bergerak maupun tidak bergerak yang ada di Indonesia, untuk memberdayakan ekonomi umat, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Badan ini ditugaskan untuk mengembangkan wakaf secara produktif.

Pertama-tama, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 membentuk Badan Wakaf Indonesia, suatu lembaga nasional yang didedikasikan untuk mengelola wakaf. Sistem Wakaf Tugas utama Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah mendorong wakaf, baik wakaf benda bergerak maupun tidak bergerak yang ada di Indonesia, untuk memberdayakan ekonomi umat, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Badan ini ditugaskan untuk mengembangkan wakaf secara produktif.<sup>48</sup>

Perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan diperlukan untuk pengelolaan wakaf produktif agar pengelolaan dapat dioptimalkan. Menurut Karthryn M. Bartol dan David C. Martin, dalam literatur manajemen, manajemen didefinisikan sebagai suatu proses yang terdiri

---

<sup>47</sup> Ali Khosim dan Busro, "Konsep Nadzir Wakaf Profesional dan Implementasinya di Lembaga Wakaf NU dan MUHAMMADIYAH," 58.

<sup>48</sup>"Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 1."

dari perencanaan, pengorganisasian, pimpinan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam proses ini, pengetahuan tentang cara melaksanakan fungsi-fungsi utama manajemen juga diperlukan.<sup>49</sup>

#### **a. Pengembangan Harta Benda Wakaf**

Menurut Khairani (2013), perwakafan di Indonesia baru saja mengembangkan harta wakaf. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2002, pengembangan didefinisikan sebagai aktivitas dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan dan dikembangkan secara luas.<sup>50</sup> telah terbukti dapat meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada atau menciptakan teknologi baru (Setyosari: 2013).

Sedangkan pengembangan wakaf produktif adalah hasil wakaf yang dikelola dan dapat dijadikan harta wakaf tersebut bertambah luas dan banyak, bahkan membentuk harta benda wakaf baru atas dasar izin tertulis dari BWI.

Terdapat dua kategori hasil atau produk harta wakaf adalah sebagai berikut:

---

<sup>49</sup>Jherinda Erifanti, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Masjid Sabilillah Kota Malang (Studi Kasus Minimarket Al-Khaibar VI dan Pujasera Sabilillah)," *Universitas Brawijaya Malang*, 2019., 7.

<sup>50</sup>"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi" (Presiden Republik Indonesia.), pasal 1.

- 1) Harta wakaf yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang dapat dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, panti asuhan, atau pemukiman, dianggap sebagai wakaf non produktif.
- 2) Harta wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan menghasilkan barang atau jasa pelayanan yang secara hukum mubah, apapun bentuknya, dan dapat dijual di pasar.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Bab V, yang mencakup pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, menggunakan kata "pengembangan" dan "produktif", seperti yang disebutkan dalam pasal 43 ayat (2). Pengembangan wakaf produktif, di sisi lain, adalah hasil dari wakaf produktif yang dikelola, yang memiliki kemampuan untuk memperluas atau membentuk harta wakaf baru (Megawati: 2014)<sup>51</sup>. Menurut Pasal 43 Ayat 2 Undang-Undang Wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan secara produktif antara lain melalui pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, sumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan dan kesehatan, serta usaha yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Wakaf. Yang dimaksud dengan lembaga

---

<sup>51</sup> Jherinda Erifanti, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid Sabillilah Kota Malang (Studi Kasus Minimarket Al-Khaibar VI dan Pujasera)," *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 2019.

penjamin syariah adalah badan hukum yang menjamin bisnis, seperti asuransi syariah atau skema lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>52</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan pendapat fuqaha sebelumnya, apakah pemahaman tentang pengembangan objek wakaf (benda wakaf) harus bersifat literal atau tektual? Bukankah pengembangan objek wakaf dalam fiqih Islam dan hukum positif selalu berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat yang terus berubah? Menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, bagaimana Peradilan Agama dapat mengembangkan objek wakaf? Apakah kewenangan peradilan agama sepenuhnya atau hanya sebagian terbatas pada pengembangan benda bergerak seperti uang, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa? Pada dasarnya, benda bergerak tersebut akan berurusan dengan hukum perdata umum atau bahkan hukum pidana jika terjadi sengketa hak milik, sementara kewenangan peradilan agama terbatas pada hukum perdata Islam.<sup>53</sup>

Untuk memahami batas-batas kewenangan peradilan agama dalam menangani sengketa wakaf, pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijadikan kerangka paradigmatik bagi para hakim agama untuk memahami perkembangan objek wakaf dalam wacana fiqih Islam, hubungannya dengan hukum positif di Indonesia, dan perkembangan kemasyarakatan. Oleh karena itu, nilai filosofis dari pengembangan

---

<sup>52</sup>“Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BAB V pasal 43.”

<sup>53</sup> pasal 16.

objek wakaf harus dicari, atau, dalam istilah Fazlul Rahman, "Ideal Moral" dari adanya pengembangan objek wakaf tersebut. Sebab, ketika pengembangan objek wakaf ditransformasikan ke dalam tataran praktis tanpa mempertimbangkan nilai dasar wakaf itu sendiri, dapat menyebabkan tujuan wakaf itu sendiri terlanggar. Dalam perwakafan, objek wakaf tidak lagi digunakan sebagai alat untuk menyediakan berbagai jenis ibadah sosial dan sebagai kekuatan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.<sup>54</sup>

Pengembangan objek wakaf (benda wakaf) dan peraturan tentang wakaf tunai atau uang adalah perubahan sosial lain dalam perwakafan. Lembaga keuangan syariah memerlukan manajemen yang tepat untuk memastikan transparansi, likuiditas, dan akuntabilitas karena wakaf tunai atau uang baru dan tidak dikenal masyarakat. Untuk wakaf uang ini, harus ada lembaga penjamin karena harta wakaf bukan sesuatu yang langsung habis. Tugas lembaga penjamin adalah untuk mengantisipasi bahwa harta wakaf akan habis jika pailit. Selain itu, sebagai lembaga keagamaan wakaf, mereka harus dapat digunakan tidak hanya untuk menyediakan fasilitas ibadah dan sosial, tetapi juga harus memiliki kekuatan keuangan untuk mendorong kemajuan umum<sup>55</sup>.

---

<sup>54</sup>Abdul Haris Naim, "Pengembangan Objek Wakaf Dalam Fiqih Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus* 4, no. 2 (2017): 255.

<sup>55</sup>Abdul Haris Naim, 256.

Dalam hal Indonesia, yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum (*rechtstaat*) dalam konstitusinya, masalah pengembangan objek wakaf tersebut harus ditangani secara yuridis. Ini berarti bahwa penegakan hukum lembaga yudikatif harus didasarkan pada prinsip legalitas: pengadilan harus mengadili berdasarkan aturan hukum yang ada, bukan selera atau keinginan hukum (M. Yahya Harahap, 1997: 69).<sup>56</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dibuat sebagai salah satu reformasi hukum. Menurut Pasal 16 Ayat (1) hingga (3), benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi:

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
2. Bangunan atau bagian dari bangunan yang terdaftar
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Benda tidak bergerak lain dengan ketentuan Syariah dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan benda bergerak meliputi<sup>57</sup>:
  - a) Uang;

---

<sup>56</sup>Abdul Haris Naim, 257.

<sup>57</sup> “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 16.”

- b) Logam Mulia;
- c) Surat Berharga;
- d) Kendaraan;
- e) Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- f) Hak Sewa;
- g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>58</sup>

#### **D. Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Peraturan Perundang-undangan Tentang Tanah Wakaf**

Pengawasan terhadap pengelolaan wakaf sebenarnya sudah dimulai pada masa bani umayyah pada abad ke-7 dan paruh pertama abad ke-8 yang bernama *Diwan al-Ahbas* atau semacam dewan wakaf yang berfungsi untuk mengawasi distribusi hasil wakaf, fungsi dewan wakaf pada masa itu hanya sebatas pada pencatatan yang dilakukan oleh *waiifi*. Penguasa islam menunjuk hakim atau qodi untuk melakukan pengawasan<sup>59</sup>.

Perwakafan di Indonesia sudah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Pasal 63 ayat (1) disebutkan bahwa Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Kemudian dalam ayat (3) pasal yang sama disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian dalam pasal 65 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>Abdul Haris Naim, 258.

<sup>59</sup> Uswatun Hasanah, "Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 22 (2012): 76.

<sup>60</sup> Uswatun Hasanah, 77.

Masalah pengawasan ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 56 PP tersebut menyebutkan: (1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif; (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nāzir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun; (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nāzir berkaitan dengan pengelolaan wakaf; (4) dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri<sup>61</sup>.

Dalam pengawasan juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama no.73 Tahun. 2013 Pasal 31 sebagaimana disebutkan pengawasan terhadap pengawasan dilakukan oleh kementeerian agama dan masyarakat pengawasan dilakukan langsung dengan pemeriksaan nadzir dan pengelolaan harta benda wakaf dan di kordinasikan oleh menteri agama dalam hal ini yaitu direktur jendral.

Pasal 32 disebutkan pengawasan terhadap pengelolaan yaitu: fungsi harta benda wakaf, administrasi pengelolaan harta benda wakaf, pengembangan harta benda wakaf, proses pengembangan harta benda wakaf,

---

<sup>61</sup> Uswatun Hasanah, 78.

hasil pengelolaan harta benda wakaf, dan manfaat hasil pengelolaan harta benda wakaf. Juga dijelaskan dalam Pasal 33 pengawasan sebagaimana yang sudah disebut dalam Pasal 32 dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap laporan nadzir atau memeriksa laporan tertulis dari masyarakat.

Hasil pengawasan dijelaskan dalam Pasal 35 yang dilakukan oleh kementerian agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31, dan dilaporkan kepada menteri dan ketua BWI pusat juga dijelaskan dalam Pasal 36 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 menunjukkan bahwa nadzir terbukti melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban nadzir, termasuk menjaga dan mengelola hasil harta wakaf, nadzir diharuskan untuk melaporkan secara teratur kepada Menteri dan BWI Pusat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35. berkala yang mencakup semua tanggung jawabnya sebagai nadzir; laporan tersebut dikirim ke Kepala KUA setempat dan tembusannya dikirim ke BWI.

permasalahan yang terjadi ketika Laporan tersebut tidak masuk ke KUA atau BWI secara teratur. Jadi, tidak ada informasi yang lengkap tentang perkembangan wakaf di Indonesia. Selain itu, tidak jelas bagaimana Nadzir mengelola harta wakafnya, apakah sesuai dengan hukum atau tidak. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu apakah ada penyimpangan, konflik, dan

masalah yang terjadi di lapangan kecuali komunitas yang secara aktif melaporkan.

Jika kita melihat lebih jauh tentang alasan mengapa potensi wakaf di Indonesia belum berkembang, kita dapat mengatakan bahwa, sebagai pemegang amanah waqif (orang yang berwakaf), nadzir harus mengelola dan mengembangkan harta wakaf dengan baik. Dengan kata lain, pengelolaan dan pengembangan wakaf belum dilakukan secara profesional. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan BWI terhadap nadzir.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Farid Rifai, "Analisis Sistem Pengawasan Wakaf di Indonesia," *Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia*, 2020, hal. 123.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research), yaitu menyelidiki permasalahan yang ada di lapangan. Maka Williams menyebutkan 3 hal pokok yaitu pandangan- pandangan dasar (axioms) tentang sifat realistik hubungan peneliti dengan yang diteliti, fisibilitas penarikan generalisasi, posibilitas dalam membangun jalinan hubungan kasual, serta peranan nilai dalam penelitian, selanjutnya karakteristik pendekatan penelitian kualitatif itu sendiri, dan proses yang diikuti untuk melaksanakan penelitian kualitatif.<sup>63</sup>

Terdapat lokasi sasaran penelitian yang akan dijadikan objek yang diteliti adalah KUA Kecamatan Seputih Banyak, peneliti memilih lokasi ini di KUA tersebut, karena terdapat 165 lokasi tanah wakaf, yang secara keseluruhan sudah bersertifikat, dari 165 tanah wakaf tersebut terdapat 22 tanah wakaf yang luasnya diatas 2000m sehingga potensi dikelola secara produktif.

Penelitian dan permasalahan yang dipilih menunjukkan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, menurut Bogdan dan Tylor sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexi Moleong mendefinisikan deskriptif kualitatif sebagaimana pendekatan analisis data yang

---

<sup>63</sup>Trisna Rukhmana, Danial Darwis, .Abd. Rahman Alatas, Wico J Tarigan, Zulfan Racma Mufiah, Muhamad Arifin, Nur Cahyadi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Batam: Cv. Rey Media Grafika, 2022.), 73.

menggambarkan data melalui kata kata yang tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang diamati.<sup>64</sup> Dengan demikian peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengkarakterisasi fakta dan kejadian secara sistematis mengenai peran Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah terhadap pengawasan tanah wakaf di Desa Seputih Banyak.

## **B. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah, kasi yang membidangi wakaf beserta tugasnya, Kepala KUA Seputih Banyak dan yang membidangi wakaf serta para nadzir wakaf.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sedangkan data sekunder digali dari studi pustaka, konsep-konsep hukum dan pendapat para ahli hukum mengenai hal

---

<sup>64</sup> Lexi Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

perwakafan, dan juga seperti catatan dari pihak lain atau informasi yang ditemukan secara online di website, buku, brosur, dan artikel. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah kebenaran hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mencari dan menemukan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan dua metode untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut;

#### **1. Wawancara/Interview**

Wawancara atau Interview adalah sebagai suatu proses tanya jawab, dimana terdapat dua orang atau lebih, wawancara yang digunakan pada penelitian ini pada dasarnya mengacu pada interview bebas (inguided interview) dan interview terpimpin atau terstruktur (guided interview), peneliti mewawancarai Kepala Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah, Kasi yang membidangi wakaf beserta tugasnya, Kepala KUA Seputih Banyak dan yang membidangi wakaf serta beberapa nazhir wakaf.

#### **2. Dokumentasi**

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dokumen berupa catatan atau arsip terkait tanah wakaf yang ada di wilayah Kementrian Agama Lampung Tengah dan di wilayah KUA Kecamatan Seputih Banyak.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan informasi secara sistematis dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain sehingga hasilnya dapat dipahami dan dapat dibagikan kepada orang lain.

Setelah pengumpulan data dilakukan, selanjutnya penulis menganalisis data-data tersebut dengan menghubungkan ketentuan normatif (Das Sein ) dengan implementasinya dalam realita kehidupan (Das Solen), dengan metode deskriptif .

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah**

##### **1. Sejarah Singkat Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah**

Kementerian Agama Republik Indonesia yang sebelumnya bernama Departemen Agama Republik Indonesia berdiri pada tanggal 3 Januari 1946, juga bertepatan pada tanggal 14 Muharram 1346 H. Menteri Agama yang pertama yaitu adalah K.H. Dr. Rasjidi B.A., yang bermotto “Ikhlas Beramal”.<sup>65</sup>

Pada tanggal 23 April 1946 terbit maklumat Menteri Agama Nomor 2 tahun 1946 yang menetapkan Shomuko (bagian Agama pada Kantor Keresidenan/Syatyo) menjadi jawatan agama daerah. Keresidenan Lampung pada saat itu berada dibawah Provinsi Sumatera yang berpusat di Sumatera Utara. Seiring dengan perjalanan waktu, maka terjadilah perubahan-perubahan seperti bagian penerangan Kantor Urusan Agama Kabupaten dan bagian Pendidikan menjadi Kanor Pendidikan Agama Kabupaten.<sup>66</sup>

Pada tahun 1952 terbitlah PMA No. 10 tahun 1959 tentang susunan Organisasi Departemen Agama Tingkat Daerah, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964, Wilayah Sumatera selatan dipecah menjadi 3 provinsi yaitu: Provinsi Sumatera

---

<sup>65</sup> “Dokumentasi Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah Tahun 2024,”.

<sup>66</sup> “Dokumentasi Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah Tahun.” 2024

Selatan, Lampung, dan Bengkulu. Dengan berdirinya provinsi Lampung, maka Koordinator dan Pengawasan Urusan Agama Daerah dibubarkan. Kemudian pada tahun 1966, dibentuklah Kantor Urusan Agama Provinsi Lampung, Kantor Pendidikan Agama Provinsi Lampung dan Kantor Penerangan Agama Provinsi Lampung.

Selanjutnya yaitu pada tahun 1975 terbitlah KMA Nomor 18 Tahun 1975 tentang berdirinya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, selanjutnya dengan waktu bersamaan berdirilah Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Tengah, pada saat itu Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Tengah memiliki wilayah kerja yang cukup luas, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah mengadakan pemekaran wilayah menjadi 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Kota Metro, maka terpisah wilayah kerja Departemen Agama Kabupaten Lampung Tengah. Sejak berdirinya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah sudah 9 kali terjadinya pergantian pimpinan hingga saat ini.<sup>67</sup>

## **2. Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah**

### **a. Visi**

Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul

---

<sup>67</sup> "Dokumentasi Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah Tahun." 2024

untuk mewujudkan Indonesia maju berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong

b. Misi


- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.<sup>68</sup>

### **3. Letak Geografis Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah**

Secara geografis Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah terletak di wilayah Ibukota Gunung Sugih yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah yang terletak antara 104' 35' Bujur Timur – 105' 50' Bujur Timur dan 4' 15' Lintang Selatan. Sebagaimana tampak pada gambar 1.

---

<sup>68</sup> "Dokumentasi Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah Tahun." 2024



Gambar 1. Peta Letak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah

#### 4. Struktur Organisasi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah



Gambar 2. Struktur Organisasi Penyelenggara Zakat dan Wakaf

Tugas dan Tanggung Jawab seksi zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

a) Kepala Kantor

- a. Kepala memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai berikut: Merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi Kakankemenag, baik keuangan, kepegawaian, perencanaan, ke-TU an/rumah tangga perlengkapan dan seluruh satuan kerja dilingkungan kantor Kementerian Agama;
- b. Mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Kakankemenag dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Merumuskan rencana dan program kerja Sub Bag Tata Usaha;
- d. Meningkatkan wawasan dan kemampuan profesional para pejabat dilingkungan Kankemenag.<sup>69</sup>

b) Kasubbag TU

Kasubbag TU memiliki tugas dan fungsi pokok (Tupoksi) dalam melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Koordinasi penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta laporan penyelenggaraan Haji dan Umrah
- b. Pelaksanaan urusan keuangan
- c. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana

---

<sup>69</sup> "Dokumentasi Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah Tahun." 2024

- d. Pengelolaan urusan kepegawaian
  - e. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum
  - f. Pelaksanaan bimbingan kerukunan umat beragama
  - g. Pelayanan informasi dan hubungan masyarakat
  - h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara pada Kantor Wilayah.<sup>70</sup>
- c) Penyelenggara Zakat dan Wakaf

Penyelenggara zakat dan wakaf memiliki tugas dan fungsi pokok dalam melaksanakan hal hal sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat
- b. Memberdayakan zakat konsumtif menjadi zakat produktif
- c. Mengusahakan tanah wakaf yang strategis menjadi wakaf produktif
- d. Menyusun rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf
- e. Mengelola data informasi
- f. Melakukan bimbingan teknis

## **B. Peranan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah dalam Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah**

---

<sup>70</sup> "Dokumentasi Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah Tahun." 2024

Wakaf adalah suatu perwujudan suatu ibadah yang sudah banyak dilakukan oleh manusia yang senantiasa mengamalkan apa yang dimilikinya berupa lahan atau tanah. Pahala terkait pewakafan akan senantiasa Allah SWT beri dengan terus mengalir selama wakaf tersebut masih dapat memberikan banyak manfaat oleh banyak orang. Wakaf merupakan institusi sosial dan keagamaan Islam yang telah memainkan peranan penting dalam sejarah masyarakat muslim, karena ia merupakan lembaga Islam yang satu sisi berfungsi sebagai ibadah kepada Allah SWT, sedangkan disisi lain wakaf juga berfungsi sosial. Wakaf muncul dari suatu pernyataan dan perasaan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi diantara sesama muslim.

Pengawasan dan pengelolaan wakaf merupakan keharusan yang wajib dilaksanakan bagi pemerintah terkait seperti Kementerian Agama beserta Kantor Urusan Agama Setempat dan begitu juga dengan nadzirnya. Pengawasan wakaf merupakan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Kementerian Agama beserta Kantor Urusan Agama setempat guna mengawasi bagaimana nadzir dalam mengelola waqaf tersebut agar digunakan serta difungsikan sebagaimana harusnya. Fungsi pengawasan guna untuk pengembangan dan menjamin pengoperasian wakaf yang efektif dan baik. Sedangkan pengelolaan sama artinya dengan memenejemen atau cara mengurus, merawat, dan memanfaatkan waqaf yang dilaksanakan oleh nadzir sebagai orang yang menerima waqaf.

Fungsinya menjadi pihak yang harus mengembangkan wakaf agar pemanfaatannya bisa maksimal.

Di Indonesia pengawasan dan pengelolaan tanah wakaf dilakukan oleh dua pihak, yaitu : (1) Nadzir ( sebagai pengurus harian dari tanah wakaf yang dikuasakan padanya untuk diurus), dan (2) Pemerintah (sebagai pengawas terhadap tanah wakaf yang dikelola oleh para nadzir guna melindungi dan menjamin tanah wakaf agar selalu sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf, dan pengelolaannyapun sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan mengenai wakaf). Pengawasan Pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan di Kecamatan Seputih Banyak juga dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pertama Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak dan pihak kedua nadzir sebagai penerima wakaf.

#### 1. Peran Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah

Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah dalam menjalankan tugasnya berpegang pada tugas pokok yakni terkait mengadministrasikan wakaf, sertifikasi, sosialisasi atau pembinaan dalam masyarakat serta menerima hasil laporan yang disampaikan oleh Kantor Urusan Agama setempat. Dalam pengawasan pengelolaan di Kecamatan Seputih Banyak, Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah dibantu oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sputih Banyak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kementrian Agama Kabupaten

Lampung Tengah di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan (KMA No. 18/75 Psl. 729). Hal ini sesuai yang disampaikan dengan Kepala Kementerian Agama Lampung Tengah Mengatakan Bahwa:

“Tanggung jawab kita dalam melakukan pengawasan wakaf untuk pembangunan dan menjaga aset wakaf, kita juga bekerjasama dengan BPN untuk menerbitkan sertifikkat tanah wakaf dan berkrjasama dengan BWI dan BI untuk mempercepat harmonisasi data wakaf.”<sup>71</sup>

Hal ini juga diungkapkan oleh beliau mengatakan bahwa:

“Seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa pengawasan yang kita lakukan untuk menjaga keabsahan data wakaf dan juga tujuan dana wakaf, kita berkordinasi dengan BWI dalam pengelolaan wakaf untuk pengawasan dan pembinaan nadzir.”<sup>72</sup>

Dalam rangka mensosialisasikan tujuan, Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah berkordinasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak berusaha melakukan pendekatan pada masyarakat sekitar melalui para ulama. Melalui para ulama tersebut staf KUA yang mengurus masalah perwakafan menerangkan bahwa berdasarkan KMA No. 18/75 Psl. 729, KUA dibawah Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah bertugas menjalani sebagian tugas Departemen Agama termasuk didalamnya tentang pengawasan dan pengelolaan masalah perwakafan yang ada ditiap-tiap Kecamatan. Pentingnya pengawasan adalah agar tujuan dari wakif

---

<sup>71</sup> “Wawancara dengan Kepala Kementerian Agama Lampung Tengah,” 2024.

<sup>72</sup> “Wawancara dengan Kepala Kementerian Agama Lampung Tengah.” 2024.

sewaktu ikrar wakaf terwujud dan mencegah sekecil mungkin adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap kebijaksanaan, ketentuan-ketentuan maupun rencana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan agar apa yang menjadi tujuan wakif tercapai sesuai dengan apa yang dikehendaki. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah yang dibantu KUA Kecamatan Seputih Banyak secara umum menggunakan sistem pengawasan secara fungsional. Hal ini juga disampaikan oleh Kasi dibidang Zawa (Zakat dan Wakaf) mengungkapkan bahwa:

“Pengawasan yang kita lakukan ketika mendapat laporan hasil data dari pengawasan yang dilakukan KUA Kecamatan setempat.”<sup>73</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh beliau yang diungkapkan bahwa :

“Untuk masyarakat, kita melakukan pelatihan/penyuluhan agar masyarakat ikut serta dalam pengawasan tanah wakaf, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan nadzir dengan melaporkan adanya indikasi pelanggaran secara tertulis kepada kita/ di Kemenag ini.”<sup>74</sup>

Pernyataan tersebut juga disampaikan beliau mengatakan bahwa:

“Seperti halnya yang saya sampaikan barusan bahwa kita melakukan pertemuan atau pelatihan terhadap masyarakat.”<sup>75</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan Seputih banyak Mengatakan Bahwa:

---

<sup>73</sup> “Wawancara dengan Kasi Wakaf Kementerian Agama Lampung Tengah,” 2024.

<sup>74</sup> “Wawancara dengan Kasi Wakaf Kementerian Agama Lampung Tengah.” 2024.

<sup>75</sup> “Wawancara dengan Kasi Wakaf Kementerian Agama Lampung Tengah.” 2024.

“Dalam pengawasan wakaf yang ada di Seputih Banyak ini selalu menjalankan tugas yang diberikan oleh Kementerian Agama Lampung Tengah, dan ssesuai dengan peraturan yang berlaku.”<sup>76</sup>

Hal ini jug diungkapkan oleh penyuluh dibidang wakaf KUA Kecamatan Seputih Banyak mengatakan bahwa:

“Dalam pengawasan yang berada di KUA Kecamatan Seputih banyak ketika terdapat laporan dari masyarakat, ketika ada laporan dari masyarakat maka akan ditindak lanjuti dan diteruskan kepada Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, dan sekarang masih mendata masjid dan mushola yang masih baru dan masih menggunakan Nomor ID supaya tidak ada sengketa/masalah dikemudian hari.”<sup>77</sup>

Berdasarkan dari wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa Sistem pelaksanaan pengawasan perwakafan berdasarkan bagian perwakafan dan Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah yang memberikan tugas pelaksanaan kepada KUA Kecamatan Seputih Banyak adalah sebagai berikut:

- a. Pihak Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah menugaskan KUA Seputih Banyak untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan wakaf
- b. Pihak KUA menyerahkan sepenuhnya kepada nadzir yang bersangkutan, yang dibantu oleh P3N Kelurahan
- c. Pihak KUA menunggu laporan dari P3N Kelurahan apabila terjadi perubahan atau ada yang mewakafkan tanah miliknya atau jika ada persengketaan.

---

<sup>76</sup> “Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Seutih Banyak,” 2024.

<sup>77</sup> “Wawancara dengan penyuluh dibidang wakaf, Fauzi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak,” 2024.

- d. Jika ada persengketaan, Kepala KUA Kecamatan Kecamatan Seputih Banyak sekaligus PPAIW menindaklanjuti laporan tersebut dengan menghubungi P3N Kelurahan setempat, kemudian memanggil nadzir wakaf tersebut
- e. Nadzir bertanggung jawab penuh atas tanah wakaf yang dikelolanya dan harus melaporkan keadaan dan perkembangan dari tanah wakaf yang diserahkan kepada KUA Kecamatan Seputih Banyak.
- f. Setelah semua hasil laporan diterima pihak KUA Kecamatan Seputih Banyak memberikan laporan tersebut kepada Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah.

Kebijakan kepala KUA dalam hal pengawasan dan pengelolaan tanah wakaf ini melalui penyuluhan di masjid-masjid agar tujuan wakaf dari wakif tercapai serta tidak adanya penyimpangan dari tugas nadzir atas pemeliharaan dan pengelolaan tanah wakaf tersebut, selain itu pula kepala KUA menyarankan agar tanah wakaf yang belum disertifikatkan agar secepatnya disertifikatkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya persengketaan tanah wakaf tersebut dikemudian hari, dan langkah selanjutnya adalah melakukan pembinaan kepada para nadzir dan mengutus salah seorang nadzir dari kelurahan di Kecamatan Seputih Banyak untuk mendapatkan penataran tentang tanah wakaf di Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam hal pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh nadzir dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah sangat penting dan harus dilakukan secara efektif untuk melindungi harta wakaf dari kepunahannya dan harus diusahakan kekekalannya sesuai dengan fungsi wakaf itu sendiri. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada nadzir dan aparat pemerintahan ini dalam hal perwakafan secara hakiki merupakan amanah yang sangat mulia serta luhur dari Allah SWT. Untuk itu sudah sepatutnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Menurut yang disampaikan penyuluh KUA Kecamatan Seputih Banyak mengatakan bahwa:

“Tantangan kita alami dalam pengawasn wakaf ini kualitas naadzir dan pemahaman masyarakat yang masih perlu ditingkatkan kembali.”<sup>78</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dipaparkan diatas bahwa di KUA Kecamatan Seputih Banyak yang menjadi menghambat dalam melakukan pengawasan tanah wakaf adalah kualitas nadzir dan pemahaman masyarakat perlu ditingkatkan kembali terkait pelaporan pelaksanaan wakaf kepada BWI atau kepada KUA Kecamatan Seputih Banyak yang akan diteruskan ke Kementerian Agama Lampung Tengah.

Di Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah yang di teruskan Ke KUA Kecamatan Seputih Banyak bahwa sudah

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Fauzi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak." 2024.

mensosialisasikan kepada nadzir dan masyarakat terkait pelaporan pelaksanaan tanah wakaf tersebut.

Hal ini juga disampaikan oleh beliau mengatakan bahwa:

“Belum adanya sanksi yang kita lakukan karena sejauh ini masih aman tidak adanya pelanggaran apapun, tapi kalau ditemukan pelanggaran kita beri sanksi sesuai peraturan yang berlaku”<sup>79</sup>

Berdasarkan wawancara diatas bahwa di KUA Kecamatan Seputih Banyak, jika terdapat pelanggaran atau penyalahgunaan terhadap tanah wakaf maka akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. terdapat jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi yaitu jika terdapat nadzir yang tidak melaksanakan tugas pendaftaran harta wakaf, maka akan diberi sanksi diberhentikan dan mengganti nadzir tersebut.

Hal ini juga diungkapkan oleh beliau mengatakan bahwa:

“Kita akan melakukan musyawarah terlebih dahulu, jika tidak ditemui titik terang maka akan dilakukan ke pengadilan.”<sup>80</sup>

Berdasarkan wawancara yang dipaparkan diatas bahwa jika terjadi persengketaan tanah wakaf maka ditangani secara musyawarah untuk mencari mufakat, apabila tidak tercapainya mufakat maka akan dilanjutkan ke Pengaillan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara wakaf tersebut.

## 2. Peran Nadzir Wakaf di Kecamatan Seputih Banyak

Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Dengan demikian nadzir yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf

---

<sup>79</sup> “Wawancara dengan Fauzi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak.” 2024.

<sup>80</sup> “Wawancara dengan Fauzi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak.” 2024.

kepada yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

Selain itu nadzir juga berperan mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai dengan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kementerian Agama dan BWI. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh nadzir di Kecamatan Seputih Banyak yang disampaikan oleh Bapak Muhtarom bahwa:

“saya hanya melakukan sesuai dengan tujuan dari wujud wakaf itu, melakukan admmistasi, mengembangkan serta melindungi tanah wakaf ini, memberikan persetujuan atas tanah wakaf ini.”<sup>81</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sajiman bahwa:

“Saya hanya mengikuti perintah untuk penanggung jawab tanah wakaf ini untuk mengelolanya.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Widodo bahwa:

Saya hanya menerima tanah wakaf yang diserahkan oleh wakif dan saya kelola agar berkembang.

Hal ini juga disampaikan oleh beliau Bapak Muhtarom menuturkan bahwa:

“yang saya lakukan supaya tanah wakaf ini menghasilkan dan dapat mencapai apa yang dicapai dalam tujuan wakaf”<sup>82</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sajiman bahwa:

Saya mengelola dengan cara melakukan memanfaatkan tanah wakaf ini supaya berkembang dan bermanfaat.<sup>83</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Widodo bahwa:

---

<sup>81</sup> “Wawancara Dengan Bapak Muhtarom selaku Nadzir Wakaf,” 2024.

<sup>82</sup> “Wawancara Dengan Bapak Muhtarom selaku Nadzir Wakaf.”

<sup>83</sup> “Wawancara Dengan Bapak Sajiman selaku Nadzir Wakaf,” 2024.

Saya hanya mengelola tanah ini agar dapat dimanfaatkan hasilnya.<sup>84</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Muhtarom bahwa:

“Hasil dari tanah wakaf ini untuk pengembangan wakaf, pemeliharaan benda wakaf yang disimpan, yang pasti agar masyarakat sejahtera.”<sup>85</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sajiman bahwa:

Pemanfaatan yang saya lakukan hanya dari perintah wakif untuk mengelola madrasah ini supaya berkembang dan bermanfaat bagi semua.<sup>86</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Widodo bahwa:

Hasil tanah wakaf ini dapat dimanfaatkan untuk apa saja, yang paling utama saya mendapatkan mandat untuk dimanfaatkan agar dapat untuk semua umat.<sup>87</sup>

pernyataan ini juga disampaikan oleh Bapak Muhtarom yang mengatakan bahwa:

“Saya membuat laporan dalam waktu satu tahun sekali dan dilaporkan kepada kepala KUA Seputih Banyak, laporan yang saya buat berupa rincian aset wakaf, aktivitas wakaf, dan berupa catatan kas.”<sup>88</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Sajiman bahwa:

Untuk melaporkan hasil wakaf ini saya lakukan ke KUA Kecamatan Seputih Banyak, yang saya laporkan hasil dari wakaf yang saya kelola, dan aktivitas wakaf selama satu tahun.<sup>89</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Widodo bahwa:

Saya melaporkan hanya berupa hasil wakaf ini dan aktivitas wakaf ini selama satu tahun dan saya serahkan kepada KUA Kecamatan Seputih Banyak.<sup>90</sup>

---

<sup>84</sup> “Wawancara Dengan Bapak Widodo selaku Nadzir Wakaf,” 2024.

<sup>85</sup> “Wawancara Dengan Bapak Muhtarom selaku Nadzir Wakaf.”2024

<sup>86</sup> “Wawancara Dengan Bapak Sajiman selaku Nadzir Wakaf.”2024

<sup>87</sup> “Wawancara Dengan Bapak Muhtarom selaku Nadzir Wakaf.”2024

<sup>88</sup> “Wawancara Dengan Bapak Muhtarom selaku Nadzir Wakaf,”2024

<sup>89</sup> “Wawancara Dengan Bapak Sajiman selaku Nadzir Wakaf,”2024

<sup>90</sup> “Wawancara Dengan Bapak Widodo selaku Nadzir Wakaf.2024

Berdasarkan wawancara yang dipaparkan diatas bahwa mekanisme nadzir dalam membuat laporan dilakukan secara berkala kepada KUA Kecamatan Seputih Banyak dan tembusnya ke BWI, dalam lapran tersebut memuat rincian aset wakaf, aktivitas wakaf, dan catatan kas.

Pernyataan ini juga disampaikan oleh Bapak Muhtarom mengatakan bahwa:

“kendala yang saya alami saat ini kurangnya sosialisai terhadap masyarakat mengenai hukum wakaf, karena masyarakat kita terhadap wakaf hanya mengetahui untuk bangunan saaja, padahal ketika ada tanah wakaf yang kosong tersebut harus dikelola dikembangkan dan hasilnya pun balik kemasyarakat.”<sup>91</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sajiman bahwa:

Tidak ada kendala yang saya alami, karena wakaf ini sudah diperuntukanya untuk madrasah dan saya bertanggung jawab dalam mengelola, namun adanya kedala untuk melaporkannya harus secara teliti supaya tidak ada masalah dalam pelaporanya.<sup>92</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Widodo bahwa:

Yang saya alami terdapat kendala pada pelaporan karena saya membuat laporan harus dibantu oleh murid saya, saya hanya kasih data dan murid saya yang mebuat laporan.<sup>93</sup>

Berdasarkan wawancara yang dipaparkan diatas bahwa kendala yang dialami nadzir berupa bahwa masyarakat terhadap wakaf hanya mengetahui unuk bangunan ibadah saja berupa Masjid, TPA maka perlunya sosialisasi terhadap wakaf tersebut agar dapat dikembangkan dan dikelola lagi tanah wakaf tersebut dan mensejahterakan uman yang berada dilingkungan tersebut.

Dari hasil wawancara terhadap nadzir yang dilakukan perlu adanya sosialisai secara berkala agar nadzir dapat mudah mengelola dan

---

<sup>91</sup> “Wawancara Dengan Bapak Muhtarom selaku Nadzir Wakaf.”2024

<sup>92</sup> “Wawancara Dengan Bapak Sajiman selaku Nadzir Wakaf.”2024

<sup>93</sup> “Wawancara Dengan Bapak Widodo selaku Nadzir Wakaf.”2024

mengembangkan tanah wakaf yang ada di Kecamatan Seputih Banyak, dan mudah dalam melaporkan wakaf yang ada.

Dengan adanya beberapa upaya yang dipaparkan diatas diharapkan keutamaan wakaf dapat disalurkan, seperti para wakif tetap mendapatkan pahala karena telah mewakakan hartanya , sedangkan orang lain merasakan manfaat dari wakaf yang telah diwakafkan oleh si wakif. Dengan begitu si wakif dan penerimanya dapat saling merasakan manfaatnya untuk waktu yang lebih lama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: peran Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah dalam pengawasan pengelolaan tanah wakaf di wilayah Kecamatan Seputih Banyak merupakan hasil dari pengawasan di KUA Kecamatan Seputih Banyak yang melaporkan hasil pengawasan setiap satu tahun sekali, laporan atau data yang didapat Kementerian Agama hanya sebatas pengawasan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan. Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah melakukan pengawasan pasif karena hanya melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf tersebut.

#### **B. SARAN**

Melihat hasil penelitian, maka peneliti mempunyai saran atas pengawasan pengelolaan wakaf di Kecamatan Seputih Banyak. Dalam pengawasan hendaknya Kementerian Agama juga melakukan pengawasan di KUA Kecamatan seputih banyak dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Naim. "Pengembangan Objek Wakaf Dalam Fiqih Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus* 4, no. 2 (2017).
- Abdul Rahman Hidayat. "Peran Wakaf Dalam Perekonomian (Studi Wakaf Tunai Terhadap Pembangunan Ekonomi)." *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo* 1 (oktober 2016).
- Abdurrahman Kasdi. "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf." *Jurnal Wakaf dan Nadzir* 1, no. 2 (2014).
- Ali Khosim dan Busro. "Konsep Nadzir Wakaf Profesional dan Implementasinya di Lembaga Wakaf NU dan MUHAMMADIYAH." *UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia* 11 (2018).
- Anton M. Moeliono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Balai Pustaka, Jakarta, 1996.
- Atik Dina Nasekhah. "Pengaruh Peran Ganda Terhadap Kinerja Karyawan Wanita di Tempat Kerja di LPP RRI YOGYAKARTA." *Universitas Negeri Yogyakarta*, 2017.
- B. Syafuri. "Nadzir Wakaf; Versi Fiqh Islam dan Peraturan Perundang-Undangan." *Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten* 14, no. 2 (2018).
- Bruce J Cogen a.b Simarona Sahat. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineke Cipta, 1992.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006.
- "Dokumentasi Kemenag Kantor Wilayah Lampung Tengah Tahun," 2024.
- Dr. Rozalinda, M. Ag. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Farid Rifai. "Analisis Sistem Pengawasan Wakaf di Indonesia." *Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia*, 2020.
- Fauzi. "Wawancara," 2024.
- Fauzun Munif Cibro. "Skripsi Kewenangan Kantor Urusan Agama Dalam Pengawasan Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Sertifikasi Tanah Wakaf Di KUA Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil)." Medan: Intitut Agama Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2022.

- H. Tulus. *Fiqih Wakaf*. Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimnas Islam dan Penyelenggara Haji 2003, 2003.
- HR. Daeng Naja. *Nadzir Wakaf Kompeten & Amanah*. uwais inspirasi indonesia, 2023.
- Jherinda Erifanti. “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid SABILILLAH Kota Malang (Studi Kasus Minimarket Al-Khaibar VI dan Pujasera.” *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 2019.
- . “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid Sabilillah kota Malang (Studi Kasus Minimarket Al-Khaibar VI dan Pujasera Sabilillah).” *Universitas Brawijaya Malang*, 2019.
- Lexi Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- M. Mahbub Junaidi. “Efektifitas Pesertifikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Pasuruan (Studi di Departemen Agama Kabupaten Pasuruan).” *Universitas Brawijaya Malang* 17 (2015).
- Millenia Fitria Nurfaizah. “Skripsi Peran KUA Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Dalam Meningkatkan Sertifikasi Tanah Wakaf.” Ponorogo: Intitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Mochamad Nur Salim. “skripsi Peranan KUA Dalam Melakukan Pencatatan dan Pengawasan Tanah Wakaf ( Studi Kasus di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan).” Jakarta: Universitas Islam Negeeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Muh.Fudhail Rahman. “Wakaf Dalam Islam.” *Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta* 1 (2009).
- Nuruni, Kustini. “Experiental Marketing, Emotional Branding, and Brand.” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 7 (2011).
- Nurwan Darmawan. *Fiqih Wakaf*. Abu Muslim, 2020.
- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” t.t.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 1,” t.t.
- Saprida. “Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004” 8 (2022).
- Soejono Soekamto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

- Syamsir Torang. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, t.t.
- Taufiq. "Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam." *Fakultas Hukum Universitas Pekalongan*, t.t.
- Tim Badan Wakaf Indonesia. *Buku Pintar Wakaf*. Badan Wakaf Indonesia, t.t.
- Trisna Rukhmana, Danial Darwis, Abd. Rahman Alatas, Wico J Tarigan, Zulfan Racma Mufiah, Muhamad Arifin, Nur Cahyadi, *Metode Penelitian Kualitatif*. Batam: Cv. Rey Media Grafika, t.t.
- Umi Supraptiningsih. "Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat." *Pamekasan: STAIN Pamekasan* 9, no. no.1 (2012).
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi." Presiden Republik Indonesia, t.t.
- Uswatun Hasanah. "Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 22 (2012).
- Veithzal Rivai Zainal. "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif" 9, no. 1 (2016).

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telefon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 0468 /In.28.2/D1/PP.00.9/03/2023

Metro, 31 Maret 2023

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Prof.Dr. Suhairi,S.Ag.,MH  
 di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : FAISHAL FAHRI  
 NPM : 2002010009  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
 Judul : PERAN KUA DALAM PENGAWASAN TANAH WAKAF (STUDI KASUS KUA  
 KEC. SEPUTIH BANYAK)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An.Dekan  
 Wakil Dekan Bidang  
 Akademik dan Kelembagaan,

Efa Mardiana

**OUTLINE****PERAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN TANAH WAKAF (STUDI  
KASUS DI KECAMATAN SEPUTIH BANYAK)****HALAMAN SAMPUL****HALAMAN JUDUL****HALAMAN NOTA DINAS****HALAMAN PERSETUJUAN****HALAMAN PENGESAHAN****ABSTRAK****HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN****HALAMAN MOTTO****HALAMAN PERSEMBAHAN****KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI****DAFTAR TABEL****DAFTAR GAMBAR****DAFTAR LAMPIRAN****BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Peran
  - 1. Pengertian Peran

2. Jenis-Jenis Peran
  3. Pengaruh Peran
  4. Aplikasi Teori Peran
- B. Wakaf**
1. Pengertian Wakaf
  2. Rukun dan Syarat Wakaf
  3. Nadzir Wakaf
- C. Pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf
- D. Pengawasan Tanah Wakaf Dalam Undang-Undang no 41 tahun 2004

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah
  1. Sejarah Singkat Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah
  2. Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah
  3. Letak Geografis Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah
  4. Struktur Organisasi Penyelenggara Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah.
- B. Peranan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah dalam Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah Kecamatan Seputih Banyak Lampung Tengah

**BAB V PENUTUP**


- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Pembimbing



**Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, MH**  
NIP.19721001 199903 1 003

Metro, 05 September 2024

Mahasiswa,



**Faishal Fahri**  
NPM 200201009

**ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)****PERAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DALAM  
PENGAWASAN PENGELOLAAN TANAH WAKAF (STUDI KASUS DI KECAMATAN  
SEPUTIH BANYAK)**

---

**WAWANCARA****A. Petunjuk Pelaksanaan.**

1. Wawancara ini ditunjukkan kepada Kepala Kemenag Kabupatn Lampung Tengah, Kepala KUA Kecamatan Seputih Banyak, dan nadzir wakaf yang ada di Kecamatan Seputih Banyak. Dasar dan tujuan wawancara ini guna untuk mengetahui bagaimana peran Kementrian Agama Kabupaten Lampung Tengah dalam pengawasan pengelolaan tanah wakaf yang ada di Kecamatan Seputih Banyak. Informasi ini diperoleh dari narasumber yang sangat diperlukan oleh peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islm di Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung.
2. Pendahuluan dalam melaksanakan wawancara yaitu dengan memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan dalam wawancara ini serta meminta izin dalam perekaman ataupun dokumentasi saat pelaksanaan wawancara.
3. Peneliti mengajukan pertanyaan serta mencatat hal-hal penting dalam wawancara tersebut
4. Dalam mengakhiri wawancara peneliti hendaknya menggunakan bahasa yang santun serta mengucapkan terimakasih kepada narasumber.

**B. Identitas**

Nama Informan : \_\_\_\_\_  
Hari/tanggal : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_

### **C. Pertanyaan Wawancara**

#### **1. Wawancara kepala Kepala Kemenag Lampung Tengah, Kasi yang membidangi wakaf, Kepala KUA Kecamatan Seputih Banyak**

- a) Apa saja wewenang dan tanggung jawab Kepala Kementerian Agama dalam pengawasan Pengelolaan tanah wakaf?
- b) Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap tanah-tanah wakaf?
- c) Bagaimana cara Kementerian Agama dalam memanfaatkan teknologi guna menunjang efektivitas pengawasan tanah wakaf?
- d) Bagaimana keterlibatan masyarakat agar terlibat dalam pengawasan tanah wakaf?
- e) Bagaimana Kementerian Agama memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan Pengelolaan tanah wakaf?
- f) Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengawasan tanah wakaf di wilayah kecamatan Seputih Banyak serta bagaimana cara mengatasinya?
- g) Apa sanksi yang diterapkan jika ditemukan penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap tanah wakaf di wilayah kecamatan Seputih Banyak?
- h) Bagaimana Kementerian Agama menangani sengketa yang terkait dengan tanah wakaf di wilayah kecamatan Seputih Banyak?

#### **2. Wawancara kepada para nadzir wakaf di Kecamatan Seputih Banyak**

- a) Bagaimana peran nadzir dalam mengelola tanah wakaf?
- b) Bagaimana pengelolaan tanah wakaf yang dikelola?
- c) Bagaimana pemanfaatan hasil pengelolaan tanah wakaf?
- d) Bagaimana mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban nadzir kepada pemerintah?
- e) Adakah kendala yang dialami oleh nadzir dalam mengelola tanah wakaf?

**D. Dokumentasi**

No	Hal-hal yang Didokumentasikan	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1	Catatan atau arsip terkait tanah wakaf yang ada di wilayah Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah		
2	Dokumentasi penelitian		

Pembimbing



**Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, 13 September 2024  
Mahasiswa,



**Faishal Fahri**  
NPM 200201009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1023/In.28/D.1/TL.00/09/2024  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,  
KEPALA KUA KECAMATAN SEPUTIH  
BANYAK  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1024/In.28/D.1/TL.01/09/2024, tanggal 20 September 2024 atas nama saudara:


Nama : FAISHAL FAHRI  
NPM : 2002010009  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA KUA KECAMATAN SEPUTIH BANYAK bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KUA KECAMATAN SEPUTIH BANYAK, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN KUA DALAM PENGAWASAN TANAH WAKAF (STUDI KASUS KUA KEC. SEPUTIH BANYAK)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 September 2024  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



NIP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-1024/In.28/D.1/TL.01/09/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : FAISHAL FAHRI  
NPM : 2002010009  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di KUA KECAMATAN SEPUTIH BANYAK, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN KUA DALAM PENGAWASAN TANAH WAKAF (STUDI KASUS KUA KEC. SEPUTIH BANYAK)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 20 September 2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



NIP





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SEPUTIH BANYAK**  
 Jl. Lapangan Merdeka No.3 Tanjung Harapan Kec. Seputih Banyak KP 34156

Nomor : 0175/Kua.18.02.10/KP.01/9/2024  
 Perihal : **Balasan Research**

Seputih Banyak, 24 September 2024

KepadaYth.

**Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan**

Di –

Tempat

***Assalamualaikumwarrohmatallahiwarrokatuh***

Berdasarkan surat yang telah diajukan dari Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Ilmu Keguruan Institut agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung No. B.1024/In.28/D.1/TL.01/09/2024 perihal Izin Research maka dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Banyak memberikan Izin Research kepada:

Nama : FAISHAL FAHRI  
 NPM : 2002010009  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
 Judul : PERAN KUA DALAM PENGAWASAN TANAH WAKAF (STUDI KASUS KUA KEC.SEPUTIH BANYAK)

Demikian surat Balasan Research ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

***Wassalamualaikumwarrohmatallahiwarrokatuh,***



Seputih Banyak, 24 September 2024  
 Kepala

R. H. S. Sos. I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1023/In.28/D.1/TL.00/09/2024  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,  
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1024/In.28/D.1/TL.01/09/2024, tanggal 20 September 2024 atas nama saudara:

Nama : FAISHAL FAHRI  
NPM : 2002010009  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN TANAH WAKAF (STUDI KASUS KEC. SEPUTIH BANYAK)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 September 2024  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



NIP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-1024/In.28/D.1/TL.01/09/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

**Nama** : FAISHAL FAHRI  
**NPM** : 2002010009  
**Semester** : 9 (Sembilan)  
**Jurusan** : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

**Untuk :** 1. Mengadakan observasi/survey di KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN TANAH WAKAF (STUDI KASUS KEC. SEPUTIH BANYAK)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 20 September 2024

Mengetahui,  
Pejabat Setempat  
*H. Muhammad Taqiyudin Absor*

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



NIP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Jl. H. Muchtar Nomor 1 Gunung Sugih 34161

Telp. (0725) 5260517

Email : kemenaglamteng@gmail.com

Nomor : B-0857 /Kk.08.02.g/BA.03/09/2024 30 September 2024  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth. Dekan Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Lampung

Berdasarkan surat Wakil Dekan Nomor: B - 1023/In.28/D.1/TL.00/09/2024, Tanggal 20 September 2024 tentang Izin Riset, bersama ini kami sampaikan Izin Riset Mahasiswa :

Nama : Faisal Fahri  
NPM : 2002010009  
Semester : 9 ( Sembilan )  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Untuk melaksanakan kegiatan Riset di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, dalam rangka Penyusunan Proposal Skripsi dengan Judul " Peran Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah Dalam Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf ( Studi Kasus Kec. Seputih Banyak ) ".

Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,  
  
Marjan Hasan  




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0436/In.28/J/TL.01/05/2024  
Lampiran :-  
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,  
Kepala KUA Seputih Banyak  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :


Nama : **FAISHAL FAHRI**  
NPM : 2002010009  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : PERAN KUA DALAM PENGAWASAN TANAH WAKAF  
(STUDI KASUS KUA KEC. SEPUTIH BANYAK)

untuk melakukan prasurvey di KUA Seputih Banyak, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 17 Mei 2024  
Ketua Jurusan,



**Nancy Dela Oktora M.Sy**  
NIP 19861008 201903 2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1085/In.28/SU.1/OT.01/10/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FAISHAL FAHRI  
NPM : 2002010009  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2002010009

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Oktober 2024  
Kepala Perpustakaan



*As'ad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1225/In.28.2/J-AS/PP.00.9/10/2024

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FAISHAL FAHRI  
 NPM : 2002010009  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
 Jenis Dokumen : Skripsi  
 Pembimbing : 1. Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., MH.  
 2.  
 Judul : PERAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG  
 TENGAH DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN TANAH WAKAF  
 (STUDI KASUS KEC. SEPUTIH BANYAK)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **23 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 Oktober 2024

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dela Oktora, M.Sy.  
 NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id); [syariah.iainmetro@gmail.com](mailto:syariah.iainmetro@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor : B-1109/In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2024

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Faishal Fahri  
NPM : 2002010009  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	60,50
2	Kefakultasan	78,75
3	Keprodian	75,00
<b>Nilai Akhir</b>		<b>71,42</b>

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 14 Oktober 2024  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan

**Elfa Murdiana, M. Hum**  
NIP. 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Faishal Fahri  
NPM : 2002010009

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS  
Semester/TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 01/08/24	✓	- LBM Skripsi sisa revisi dan mengulangi problematika - Sisa data primer & yang diwawani & prolog. dan Coba ✓	

Dosen Pembimbing

**Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Faishal Fahri**  
NPM. 2002010009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Faishal Fahri  
 NPM : 2002010009

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS  
 Semester/TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Keloa, 20/07	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UPM Syarah -</li> <li>    sem. keloa</li> <li>- Laska - laka</li> <li>    Syarah. sem -</li> <li>    keloa</li> <li>- Marga Syarah</li> <li>    sem. keloa</li> <li>- Politer fokus</li> <li>    faktir → panyun</li> <li>    luka waly</li> </ul>	

Dosen Pembimbing

**Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, MII**  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Faishal Fahri**  
 NPM. 2002010009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Faishal Fahri  
NPM : 2002010009

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS  
Semester/TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 30/08/24	✓	Hde nashir masalah keanu dengan keuntungan dan pohon peandug- undang	

Dosen Pembimbing

**Prof. Dr. Suhatri, S.Ag, MH**  
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

**Faishal Fahri**  
NPM. 2002010009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Faishal Fahri  
NPM : 2002010009


Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS  
Semester/TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 3/9-24	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Outline skripsi Bab 14</li> <li>skripsi tentang</li> <li>kitab</li> <li>- wawancara skripsi</li> <li>✓ kepala kemasyarakatan</li> <li>Δ kas yang men</li> <li>bidang</li> <li>✓ kepala k</li> <li>✓ Pn naskah</li> </ul>	

Dosen Pembimbing

  
**Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, MH**  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

  
**Faishal Fahri**  
 NPM. 2002010009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA A  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Faishal Fahri

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS

NPM : 2002010009

Semester/TA : IX/2024

No.	Hari Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 12/19-24	✓	- Pembahasan outline kesua' bab 1 - Pembahasan potensyan suhu APD kesua' bab 1	

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag, MH  
NIP.19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Faishal Fahri  
NPM. 2002010009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Faishal Fahri

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS

NPM : 2002010009

Semester/TA : IX/2024

No.	Hari Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 10/10/24	✓	- Bab 14 Adabul penyajiin Saib laporan skripsi kogn APD yang telah disetujui untuk menguraikan per- tanyaan penelitian Bukan paper teor; teor. hanya digunakan untuk menganalisis data lapangan - Kumpulan & cara & pedoman	

Dosen Pembimbing,

  
**Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., MH**  
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

  
**Faishal Fahri**  
 NPM. 2002010009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Faishal Fahri

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS

NPM : 2002010009

Semester/TA : IX/2024

No.	Hari Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 30/6/24	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Setup dan foto pretest</li> <li>- Penyajian dan layout</li> <li>α pembalasan polubek</li> <li>pernyataan penelitian</li> <li>α APD, dijinakkan dan</li> <li>tingkat neyruk</li> <li>potongan penelitian</li> <li>- Kesimpulan dan hasil</li> <li>sbj jawaban nyles</li> <li>atai potongan penelitian</li> </ul>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

**Prof. Dr. Suharti, S.Ag, MH**  
 NIP.19721001 199903 1 003

**Faishal Fahri**  
 NPM. 2002010009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telp. (0725) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iam@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Faishal Fahri

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS

NPM : 2002010009

Semester/TA : IX/2024

No.	Hari Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 18/10/2024	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keampulan Apokali, Sema: Gatah</li> <li>- Snow Apokali- Sema: Gatah</li> <li>- Lemfapi dengan Abstrak &amp; Mesto</li> <li>- Lemfapi lembar pembahasan</li> </ul>	

Dosen Pembimbing,

**Prof. Dr. Suhatri, S.Ag, MH**  
 NIP.197210011999031003

Mahasiswa Ybs,

**Faishal Fahri**  
 NPM. 2002010009

## TABEL WAWANCARA KEMENTERIAN AGAMA DAN PARA NADZIR

### A. Wawancara kepala Kepala Kemenag Lampung Tengah, Kasi yang membidangi wakaf, Kepala KUA Kecamatan Seputih Banyak

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Narasumber
	Apa saja wewenang dan tanggung jawab Kepala Kementerian Agama dalam pengawasan Pengelolaan tanah wakaf?	Tanggung jawab kita untuk dalam pengawasan wakaf untuk pembangunan dan menjaga aset wakaf, kita juga bekerjasama dengan BPN untuk menerbitkan sertifikat tanah wakaf dan bekerjasama dengan BWI dan BI untuk mempercepat harmonisasi data wakaf (Kepala Kemenag Lampung Tengah)
	Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap tanah-tanah wakaf?	Pengawasan yang kita lakukan untuk menjaga keabsahan data wakaf dan juga tujuan dana wakaf, kita berkordinasi dengan BWI dalam pengelolaan wakaf untuk pengawasan dan pembinaan nadzir (Kepala Kemenag Lampung Tengah)  Pengawasan dari kita ketika mendapat laporan hasil data dari pengawasan yang dilakukan KUA Kecamatan setempat (Kasi Kemenag Lampung Tengah)
	Bagaimana cara Kementrian Agama dalam memanfaatkan teknologi guna menunjang efektivitas pengawasan tanah wakaf?	Untuk pengawasan tanah wakaf kita sudah menggunakan aplikasi SIWAK jadi untuk data kita bisa pantau melalui aplikasi tersebut dan masyarakat bisa menggunakan aplikasi siwak untuk mendaftarkan akta ikrar wakaf AIW secara online (Kasi Kemanag Lampung Tengah)
	Bagaimana keterlibatan masyarakat agar terlibat	Untuk masyarakat kita melakukan pelatihan/pertemuan agar masyarakat ikut serta dalam pengawasan tanah

	dalam pengawasan tanah wakaf?	wakaf, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan nadzir dengan melaporkan adanya indikasi pelanggaran secara tertulis kepada kita/ di Kemenag ini
	Bagaimana Kementerian Agama memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan Pengelolaan tanah wakaf?	perti halnya yang saya sampaikan barusan bahwa kita melakukan pertemuan atau pelatihan terhadap masyarakat (Kemenag Lampung Tengah)
	apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengawasan tanah wakaf di wilayah kecamatan Seputih Banyak serta bagaimana cara mengatasinya	tantangan kita alami dalam pengawasn wakaf ini kualitas naadzir dan pemahaman masyarakat yang masih perlu ditingkatkan kembali
	Apa sanksi yang diterapkan jika ditemukan penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap tanah wakaf di wilayah kecamatan Seputih Banyak?	lum adanya sanksi yang kita lakukan karena sejauh ini masih aman tidak adanya pelanggaran apapun, tapi kalau ditemukan pelanggaran kita beri sanksi sesuai peraturan yang berlaku
	Bagaimana Kementerian Agama menangani sengketa yang terkait dengan tanah wakaf di wilayah kecamatan Seputih Banyak?	ta akan melakukan musyawarah terlebih dahulu, jika tidak ditemuai titik terang maka akan dilakukan ke pengadilan

### **B. Wawancara kepada para nadzir wakaf di Kecamatan Seputih Banyak**

<b>Pertanyaan Wawancara</b>	<b>Jawaban Narasumber</b>
Bagaimana peran nadzir dalam mengelola tanah wakaf?	ya hanya melakukan sesuai dengan tujuan dari wujud wakaf itu, melakukan admmistasi, mengembangkan serta melindungi tanah wakaf ini, memberikan

		persetujuan atas tanah wakaf ini
	gaimana pengelolaan tanah wakaf yang dikelola?	ng saya lakukan supaya tanah wakaf ini menghasilkan dan dapat mencapai apa yang dicapai dalam tujuan wakaf.
	gaimana pemanfaatan hasil pengelolaan tanah wakaf?	sil dari tanah awakaf ini untuk pengembangan wakaf, pemeliharaan benda wakaf yang disimpan, yang pasti agar masyarakat sejahtera
	gaimana mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban nadzir kepada pemerintah?	ya membuat laporan dalam waktu 1 tahun sekali dan dilaporkan kepada kepala KUA Seputih Banyak dan tembusanya kepada (BWI), laporan yang saya buat berupa rincian aset wakaf, aktivitas wakaf, dan berupa catatan kas
	Adakah kendala yang dialami oleh nadzir dalam mengelola tanah wakaf?	ndala yang saya alami saat ini kurangnya sosialisai terhadap masyarakat mengenai hukum wakaf, karena masyarakat kita terhadap wakaf hanya mengetahi untuk bangunan saaja, padahal ketika ada tanah wakaf yang kosong tersebut harus dikelola dikembangkan dan hasilnya pun balik kemasyarakat.

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Kasi bidang Zakat dan Wakaf Kementerian Agama  
Kabupaten Lampung Tengah



Wawancara dengan Penyuluh bidang Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Seputih Banyak

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Faishal Fahri. Lahir di Tanjung Harapan pada tanggal 03 juli 2002, anak ketiga dari pasangan Bapak Tohari dan Ibu Al-qomariyah. Pada tahun 2007 peneliti masuk SDN 02 Sumber Bahagia Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian pada tahun 2013 melanjutkan ke

SMP Negeri 1 Seputih Banyak diselesaikan pada tahun 2016. Lalu melanjutkan ke MA Ma'arif 03 Seputih Banyak yang diselesaikan pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah IAIN Metro melalui jalur SPAN-PTKIN.